

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA *PLATFORM*
DIGITAL *STREAMING* NETFLIX**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

NUR ALISA
2103030007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA *PLATFORM*
DIGITAL *STREAMING* NETFLIX**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

NUR ALISA
2103030007

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur alisa

NIM : 2103030007

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebcnarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Juli 2025

Yang membuat pernyataan





Nur Alisa
2103030007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Platform Digital Streaming Netflix yang ditulis oleh Nur Alisa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030007, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kota Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 27 Juli 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang ()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Sekretaris Sidang ()
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M Penguji I ()
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H Penguji II ()
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M Pembimbing I ()
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H Pembimbing II ()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Karya Yang Ada Pada *Platform Digital Streaming Netflix*” telah memenuhi proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta penulis yakni Ayahanda Awaluddin dan Ibunda Jusmani, yang tidak pernah merasakan bangku perkuliahan tetapi berhasil mengantarkan penulis merai cita cita, Terima kasih atas setiap tetesan keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terima kasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi

ini hingga memperoleh gelar Serjana Hukum. Ternyata makna mencintai adalah mempercayai, memahami, dan memberikan dukungan dan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Dr. Munir Yusuf, S.Ag.,M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr.Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Muhammad Fachrurrazy,S.E.I., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dari penyusunan skripsi ini.
7. Zainuddin S., S.E., M.Ak. Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada kakak tercinta Nur Anita, S.E yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilagitkan dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini. Dan terima kasih kepada adik tercinta Nur Hasanah Azizah yang selalu menghadirkan kebahagiaan dan memberi warna dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih saya sampaikan kepada semua keluarga yang mendukung selama perkuliahan saya, sehingga saya dapat fokus menyelesaikan studi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat penulis, Aulia Sabrina Said, Zakiah Khairunnisa Bahtiar. Yang selalu membantu dan bersama penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini kehadiran kalian dikehidupan penulis suatu anugrah yang penulis syukuri, semoga kalian sukses selalu.

11. Terima kasih kepada sepupu penulis, Andini yang selalu meluangkan waktunya atas kesabaran dalam mendengarkan keluh kesah penulis, serta atas kebersamaan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan meminjamkan laptop kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan ketulusan hati yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda.
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, Reski Amelia, Lilis Adhelianti, Nurul Hidayah, Ihwana Latifah, dan Gusniarni Lestari yang telah menemani sejak SMA hingga kuliah. Dukungan, kebersamaan, dan semangat kalian, terutama dalam suka duka menyelesaikan skripsi ini, sangat berarti bagi Penulis.
13. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2021 khususnya kelas A, yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta kebersamaan yang berarti selama masa perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
14. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada teman-teman KKN Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat Posko 42 Desa Posi, yang telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh makna. Kerja sama, dukungan, dan kenangan yang kita ciptakan bersama menjadi salah satu pengalaman berharga dalam hidup Penulis.
15. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Nur Alisa nama yang indah diberikan oleh pasangan yang hebat, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih

tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimah kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha mencoba serta senantiasa menikmati setiap prosesnya.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, serta segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan dapat terus mengalir menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Palopo, 16 Februari 2025

Nur Alisa
2103030007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Pedoman transliterasi yang digunakan mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangka	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	kasrah	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَاو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ... إ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُو...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *tā marbûtah* ada dua, yaitu *tā marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madānah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaānā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحُجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Ali</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَسِيٌّ	: <i>'Arasi</i> (bukan <i>'Arasiyy</i> atau <i>'Arasy</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'in al-Nawāwi

Risālah fi Ri' āyah al-Maslahah

9. Lafaz Aljalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihī al-Qur’ān

Naşir al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri’ al-Islūmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahu’ wa ta’ālā*

saw. = *şallallāhu’alaihi wa sallam*

as = *‘alaihi al-sālam*

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEAHLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	viii
DARTAR AYAT	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
B. Deskripsi Teori.....	16
1. Perlindungan Hukum	16
2. Hak Cipta	19
3. <i>Platfrom Digital Streaming</i>	30
4. Netflix.....	33
5. Dasar Hukum	37
C. Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44

B. Data dan Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	47
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum tentang Netflix.....	48
B. Perlindungan Hak Cipta Karya yang ada pada <i>Platform</i> digital <i>Streaming</i> Netflix.....	51
C. Perlindungan Hak Cipta Karya yang ada pada <i>Platform</i> Digital <i>Streaming</i> Netflix Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.....	62
D. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Pencipta atas Karya yang ada pada <i>Platform</i> Digital <i>Streaming</i> Netflix	73
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS Al-Syu'ara\26: 138	6
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 6 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 8 Nota Dinas Penguji

DAFTAR ISTILAH

<i>Interest</i>	: Minat
<i>Influencer</i>	: Pemberi Pengaruh
<i>Selebgram</i>	: Selebriti Instagram
<i>Intellectual Property Rights</i>	: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
<i>Live Stream</i>	: Siaran Langsung
<i>Full Color</i>	: Penuh Warna
<i>Quotes</i>	: Kutipan
<i>Dmca</i>	: <i>Digital Millennium Copyright Act</i>
<i>Watermarking</i>	: Tanda Air
<i>Film</i>	: Lembaga Plastik untuk merekam Gambar pada Kamerah Analog
<i>Property Rights</i>	: Hak Moral
<i>Economic Rights</i>	: Hak Ekonomi
<i>Ibtakara</i>	: Menciptakan
<i>Takedown Notoces</i>	: Pemberitahuan Penghapusan

ABSTRAK

Nur Alisa, 2025.“*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Platform Digital Streaming Netflix*”. Skripsi program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Nurul Adliyah.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hak cipta karya sinematografi pada *platform digital streaming* Netflix. Serta mengetahui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak cipta karya sinematografi pada platform digital *streaming* Netflix dan upaya hukum agar tidak terjadi pelanggaran pada Hak Cipta karya tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) dengan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu, internet dan dokumen mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, perlindungan yang diberikan oleh *Platform Digital Streaming* Netflix terhadap suatu karya yang disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki wewenang adalah dengan melaporkan pelanggaran tersebut pada pusat bantuan Netflix dengan cara mengisi formulir atau dengan cara lain yang telah ditetapkan oleh *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA). Kedua, perlindungan terhadap Karya Sinomatografi Netflix diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat (2) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, atau g serta menggunakannya untuk kepentingan komersial dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara maksimal empat tahun penjara atau denda hingga (satu miliar rupiah) Tentang Hak Cipta. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak cipta karya film atau karya sinematografi dapat ditempuh melalui jalur Litigasi (jalur pengadilan), serta jalur Non Litigasi (diluar pengadilan) yang dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan alternatif penyelesaian lainnya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Netflix, Hak Cipta, Sinematografi*

ABSTRACT

Nur Alisa, 2025. *"Legal Review of Copyright Protection of Cinematographic Works on the Netflix Digital Streaming Platform". Thesis of the Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo, Supervised by Abdain and Nurul Adliyah.*

This study aims to find out and understand the form of copyright protection of works cinematographic on the Netflix digital streaming platform. As well as knowing the laws and regulations regarding copyright protection of works on the Netflix digital streaming platform and legal efforts to prevent violations of the Copyright of the work.

This type of research is normative research (legal research) with a statute approach. This research is a study that uses data collection techniques for literature studies or document studies (documentary study) by collecting secondary data related to the problem, by studying books, legal journals, previous research results, the internet and documents regarding related laws and regulations.

The results of this study indicate that first, the protection provided by the Netflix Digital Streaming Platform against a work that is misused by another party who does not have the authority is by reporting the violation to the Netflix help center by filling out a form or in other ways that have been determined by the Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Second, protection of Netflix Cinematographic Works is regulated in Law Number 28 of 2014 Article 113 paragraph (2) any person who intentionally and without rights violates economic rights as referred to in Article 9 paragraph (1) letters a, b, or g and uses it for commercial purposes can be subject to criminal penalties in the form of imprisonment for a maximum of four years or a fine of up to (one billion rupiah) Concerning Copyright. Also regulates sanctions for copyright violations of cinematographic works that are distributed or experience digital piracy. Legal efforts that can be taken in the event of a violation of copyright of a film or cinematographic work can be taken through litigation (court), as well as non-litigation (outside the court) which can be done through alternative dispute resolution such as negotiation, mediation, arbitration, and other alternative resolutions.

Keywords: *Legal Protection, Netflix, Copyright, Cinematography*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi merupakan proses pembangunan yang tidak dapat dihindari di negara-negara diseluruh dunia, termasuk negara-negara berkembang, yang menerapkan pengetahuan ilmiah pada semua aspek kehidupan dan mempengaruhi kenyamanan dan kemajuan masyarakat yang lebih rasional. Hal ini ditandai dengan memberi Salah satu aspek yang memberikan dampak besar bagi kehidupan kita adalah teknologi yang erat kaitannya dengan akses internet. Akses internet digunakan sebagai jaringan fungsional yang dibutuhkan oleh sebagian besar orang di seluruh dunia untuk penggunaan media komunikasi, pendidikan, dan hiburan yang bermakna. Negara Indonesia merupakan rumah bagi banyak suku, agama, dan bahasa yang berbeda, dari Sabang hingga Merauke. Sungguh kekayaan yang tak ternilai harganya yang dimiliki bangsa Indonesia.¹

Kemajuan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menguasai teknologi. Dengan teknologi, sebuah negara dapat mengalami percepatan dalam proses pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, teknologi menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan dalam mendukung pembangunan ekonomi.² Teknologi saat ini merambah ke segala aspek kehidupan, berbanding lurus dengan kebangkitan industri *smartphone* yang kian marak seiring

¹ Dewa Eri Reswara and Abraham Ferry Rosando, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial,” *Jurnal Hukum 2* (2023): 158–78.

² Budi Agus Riswandi and M Syamsundin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

bertambahnya jumlah pengguna di Indonesia. Penggunaan *smartphone* tentunya tidak lepas dari penggunaan aplikasi. Kebutuhan untuk menggunakan aplikasi seluler mungkin berbeda dari orang ke orang tergantung pada kebutuhan dan tujuan pribadinya. Aplikasi yang diinstal pada *smartphone* pada dasarnya berperan sebagai alat penunjang produktivitas pribadi.

Salah satu tujuan seseorang menginstal aplikasi *smartphone* dan laptopnya adalah untuk hiburan. Tentunya setiap orang mencari hiburan setelah disibukkan dengan kehidupan sehari-hari.³ Seiring pesatnya perkembangan era digital, banyak karya film yang ditayangkan pada *platform* khusus. *Platform* khusus ini akan memudahkan menonton film tanpa harus ke bioskop. Hal ini tentunya membuat hobi seperti menonton film menjadi lebih mudah dilakukan oleh masyarakat. Yang dapat diakses dari *website* resmi dengan membeli konten *premium* dengan membayar per bulan.⁴

Perkembangan teknologi dunia saat ini semakin berkembang pesat begitu juga perkembangan teknologi di Indonesia termasuk dunia perfilman. Masyarakat kini banyak yang menggunakan *platform* digital *streaming* film melalui *website* resmi yang sudah ada di internet, *website* resmi yang sudah ada di internet, dan lain sebagainya diakses. Diera digital, pembajakan film menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan.

³ Siti Nurun Ni'matun Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium Oleh Pihak Yang Tidak Resmi" (Universitas Islam Negeri Prof.kh.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

⁴ Prihastuti Dina Firmansyah ilham, Sholikhawati ajeng, Hafiezha Najma Adnin, Amesti Dian, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Download Film Bajakan Melalui Aplikasi Telegram," *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 3 (2024): 218–21.

Akses internet yang lebih mudah dan meluasnya penggunaan teknologi digital memudahkan film-film berhak cipta untuk disalin tanpa izin dan didistribusikan secara ilegal di berbagai *platform*. Hal ini berdampak negatif tidak hanya pada pembuat film dan pemegang hak cipta. Namun, maraknya praktik peretasan dan pembajakan pada *platform* digital *streaming* telah mengancam hak cipta pemegang *platform*. Pengguna yang tidak memiliki izin dapat mengakses konten *premium* secara ilegal tanpa membayar, merugikan hak cipta dan *platform* penyedia layanan.⁵ Kasus pelanggaran dan pembajakan suatu karya yang sering terjadi berkenaan dengan pelanggaran hak cipta di internet, dan ini di lindungi sebagai salah satu karya cipta dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta.⁶

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau yang sering dikenal dengan HAKI, dapat terdiri dari hak merek, hak cipta, hak paten, desain industri, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis.⁷ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat pribadi dan komunal. Hak cipta merupakan hak eksklusif dan terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral

⁵ Asti Giri Anjani et al., “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Dalam Platform Lain Tanpa Izin,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4 (2024): 5.

⁶ Handar subhandi Bakhtiar and Naufal Nabiil Ridwansyah, “Analisis Yuridis Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta,” *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 22–32.

⁷ Sandi Gunawan Saad, Neni Sri Imaniyanti, and Asep Hakim Zakiran, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Dari Pembajakan Pada Situs Web Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta,” *Jurnal Hukum* 2 (2022): 78–86.

adalah hak yang selamanya mengikat pada penciptanya, tidak dapat terpisah dari sang pencipta dikarenakan bersifat pribadi dan abadi.⁸

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada hakikatnya terdiri dari pengakuan atas kekayaan suatu ciptaan dan hak untuk menikmati kekayaan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Artinya sepanjang ciptaan tersebut dilindungi, maka pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual mempunyai kuasa untuk mengizinkan atau melarang orang lain menggunakan karya intelektualnya.⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta. Berbunyi

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang hak cipta yang berlaku. Pencipta adalah individu atau kelompok yang, atas inspirasi dan kemampuan mereka, menciptakan suatu karya berdasarkan pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang unik dan bersifat personal. Oleh karena itu, ciptaan merupakan hasil dari setiap karya pencipta yang mencerminkan keasliannya dalam bidang

⁸ Rayhan Satrio Wibisono and Rani Apriani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Praktik Pembajakan Film Beserta Sanksi Dan Dampak Yang Terjadi," *Supremasi Hukum* 20 (2024): 25–35.

⁹ Sulis Tiawati and Margo Hadi Pura, "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 169–80.

¹⁰ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," 2014.

ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hak cipta mencakup dua jenis hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).

Hak ekonomi mengacu pada hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan dan produk yang berkaitan dengan hak tersebut. Sementara itu, hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pelaku, yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dengan alasan apa pun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain. Perlindungan hak cipta tidak berlaku untuk ide atau gagasan. Sebuah karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat personal, dan mencerminkan keaslian yang lahir dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian penciptanya, sehingga karya tersebut dapat dilihat, dibaca, atau didengar.¹¹

Pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan pameran, penyiaran, penjualan, pengedaran/penyebaran suatu ciptaan (hak cipta) dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, dilihat atau didengar orang lain. Perbanyakan atau penggandaan hasil ciptaan juga merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pemilik hasil ciptaan, apabila seseorang ingin memperbanyak hasil ciptaannya untuk hal yang bersifat komersial harus dengan ijin dari penciptanya terlebih dahulu, pengertian perbanyakan atau penggandaan adalah merupakan penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama,

¹¹ Elsi Kertika Sari and Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: PT. Grasindo, 2008).

termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer hak cipta.¹² Adapun dalil tentang pelarangan hak cipta dalam Al-Qur'an Surah Al-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

Terjemahnya :

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.¹³

Majelis ulama menjelaskan bahwa ayat ini, janganlah kamu merugikan manusia dengan pada hak-haknya dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi ini. Pada dasarnya ummat manusia yang ada dimuka bumi ini tidak boleh menzalimi dan dizalimi dengan cara apapun dalam bidang apapun. Di mana *Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy* suatu hak atas karya ilmiah, atas hak merek dagang dan logo dagang merupakan suatu hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat islam. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia di sebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

¹² Dwi Setya Indra Saputra, "Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Sinematografi Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Film Melalui Situs Onlone" (Universitas Brawijaya, 2021):139-141.

¹³ *AL-Quran Terjemahan*, Kementerian Agama RI (Surabaya: Halim, 2016).

¹⁴ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015): 255.

Perkembangan zaman kemajuan internet sebagai sebuah fenomena perkembangan teknologi informasi begitu pula dengan berkembangnya ciptaan. Perkembangan teknologi saat ini telah menciptakan berbagai *platform* digital *streaming* sebagai media serana bagi pengguna untuk mengakses berbagai konten digital seperti film, music dan televisi. Netflix dapat dikategorikan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta tergantung pada konten yang diproduksi yaitu konten original seperti konten diproduksi secara khusus dan konten lisensi distribusi netflix hanya membeli izin tayang atau disebut pihak ketiga yang bekerjasama dengan netflix biasanya perjanjian lisensi berlaku pada jangka waktu tertentu dan memberikan hak kepada netflix untuk menayangkan konten tersebut kepada pelanggannya meski begitu hak cipta atas karya-karya tersebut tetap dimiliki oleh pembuat atau studio asal bukan oleh netflix.¹⁵

Platform- platform digital *streaming* seperti Netflix ini memiliki banyak karya film yang ditayangkan, memudahkan menonton di mana pun dan kapan pun tetapi film-film yang terdapat dalam *platform* tersebut jika ingin mengaksesnya tentu harus mengikut persyaratan-persyaratan yang ada pada *platform* netflix yang mengharuskan berlangganan terlebih dahulu, adanya hambatan ini menjadi keresahan yang sering terjadi pada masyarakat yang ingin menikmati film-film tanpa berlangganan pada *platform* tersebut.

Hal ini kemudian menjadi peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan aksinya dengan melakukan pendistribusian dan penyebarluasan konten yang terdapat pada *platform* yang sering terjadi yaitu

¹⁵ Soni's Vision, "Hak Cipta Dan Streaming Platform Netflix," diakses, 31 Mei 2025.

penyebarluasan konten film Kasus pelanggaran hak cipta di internet yang sering terjadi adalah penyebaran film bajakan melalui situs tertentu. Situs ini memungkinkan orang menonton film secara ilegal dan gratis, sementara pelaku pembajakan memperoleh keuntungan dari iklan yang ditampilkan di dalamnya. Tindakan ini tentu merugikan pemilik hak cipta, karena mereka tidak dapat memperoleh hak penuh atas keuntungan dari karya yang telah mereka ciptakan.¹⁶

Adapun contoh yaitu Kasus pelanggaran hak cipta film atau karya sinematografi melalui media sosial atau web, berdasarkan putusan nomor 76\Pid.Sus\2020\Pn.jmb kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika terdakwa memperoleh akses kesitus <http://95.217.177.179/> (Duniafilm21) dengan menggunakan username moviel dan password bangsar@123 yang diberikan oleh Robbi Bhakti Pratama dari kamboja melalui akun facebook aditya fernando (<https://www.facebook.com/donpabloh>). Robbi Bhakti Pratama menginformasikan bahwa situs tersebut dapat digunakan untuk mengunggah berbagai film. Terdakwa kemudian memanfaatkan platform tersebut dengan mengunggah sekitar 3.000 film sejak 2018, termasuk film lokal dan internasional, agar dapat ditayangkan secara online bagi pengunjung situs.

Salah satu film yang disebarluaskan tanpa izin adalah *Keluarga Cemara*, yang diperoleh Terdakwa dari situs unduhan film ilegal. Terdakwa bertujuan memperoleh keuntungan dari iklan yang dipasang di situs tersebut, mengingat popularitas film *Keluarga Cemara* yang banyak diminati oleh pengunjung. Tarif

¹⁶ Handar subhandi Bakhtiar and Naufal Nabiil Ridwansyah, "Analisis Yuridis Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 22–23.

iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, dengan harga berkisar antara Rp1.500.000,00 hingga Rp3.500.000,00 untuk durasi 30 hari. Jika calon pemasang iklan menyetujui tarif tersebut.

Keuntungan yang diperoleh dari iklan di situs tersebut dibagi antara Robbi Bhakti Pratama dan Terdakwa. Selama satu bulan, Terdakwa mendapatkan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 hingga Rp3.000.000,00, yang ditransfer oleh Robbi Bhakti Pratama. Namun, rekening BCA (1192172327) dan rekening BNI (0799008352) dikuasai oleh Robbi Bhakti Pratama, sedangkan Terdakwa hanya mengelola buku tabungan terkait. PT Visinema Pictures, sebagai pemilik hak cipta film *Keluarga Cemara*, menemukan pelanggaran ini melalui pencarian di Google dan segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Pada Selasa, 29 September 2020, Terdakwa ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Barang bukti yang diamankan meliputi buku tabungan BCA (1192172327), BNI (0799008352), Mandiri (1100012125040), serta buku tabungan Bank Jambi (6279351101040518) atas nama Aditya Fernando Phasyah.

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan g serta Pasal 113 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi hukuman 14 bulan penjara serta denda Rp500.000.000,00. Jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama satu bulan. Putusan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggaran hak cipta serta upaya dalam memajukan industri perfilman nasional. Selain itu, keputusan

ini juga menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta dengan tujuan komersial memiliki konsekuensi hukum yang tegas, sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual.¹⁷

Kurangnya penegakan hukum dapat menjadi peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya tidak hanya di *platform digital Streaming Netflix* saja tetapi juga terjadi pada *Platform-platform* lainnya seperti WeTV, Viu dari kasus ini dapat merugikan Hak Cipta dan Hak Ekonomi pemilik *platform*. Adanya fenomena tersebut penulis ingin melakukan tinjauan yuridis terhadap hak cipta karya sehingga melakukan penulisan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta karya yang ada pada Platform Digital Streaming Netflix*”. Timbulnya pelanggaran Hak Cipta tersebut dilatar belakangi rendahnya pemahaman Masyarakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sampai merugikan dan membahayakan pihak terutama pemegang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak cipta karya pada *platform digital streaming Netflix*?

¹⁷ Kumala Dewi and Moody Syailendra R, “Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Melalui Situs Online,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 10 (2023): 4791–4803.

2. Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak cipta karya pada *platform* digital *streaming* Netflix?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Guna mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hak cipta karya pada *platform* digital *streaming* Netflix.
2. Guna mengetahui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak cipta karya pada platform digital *streaming* Netflix.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan dalam penelitian ini terdapat manfaat yang dapat diambil, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan memberikan ilmu pengetahuan serta memperkaya wawasan mengenai bidang hukum tentang perlindungan hak cipta. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengkaji penelitian yang sejenis tentang perlindungan hak cipta terhadap karya film.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diterapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat menjadi acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum tentang hak cipta.
- b. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan bagi pembaca atau penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Masyarakat, untuk menambah informasi dan pengetahuan Masyarakat atau konsumen pengguna aplikasi-aplikasi khususnya pada *platform* digital *streaming* serta meningkatkan kesadaran bahwa perlunya perlindungan hukum hak cipta atas suatu program aplikasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penulis, sebelumnya penelitian lebih dahulu mencari beberapa penelitian yang relevan dengan judul dan masalah yang diangkat sebagai perbandingan dalam penyusunan penelitian ini, untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai dasar dalam penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rossa Amelia pada tahun 2023 dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Akun Youtube Premium oleh Sosial Media di Twitter Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Praktik jual beli akun YouTube Premium premium di media sosial twitter sama saja dengan jual beli barang lain yang ada di media sosial, yang mana penjual akan menyerahkan objek jual beli setelah pembeli melakukan pembayaran. Namun, yang menjadi objek jual beli ialah aplikasi hasil dari pelanggaran hukum atau aplikasi bajakan. Adanya jual beli akun YouTube Premium ini banyak pembeli yang merasa diuntungkan, namun ada pula pembeli yang lebih baik menggunakan aplikasi yang resmi. Jual beli akun YouTube Premium Premium yang dilakukan oleh penjual yang tidak resmi pada Media Sosial di twitter ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan tindakan Pembajakan, karna yang dilakukan mereka adalah melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan tanpa

mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta YouTube Premium secara resmi. Tidak hanya melakukan pembajakan, penjual juga mengkomersialkan ciptaan YouTube Premium itu sendiri dan mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta YouTube Premium.¹⁸ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada objek yang dikaji, pada penelitian sebelumnya penulis membahas mengenai hak cipta jual beli akun youtube premium oleh social media di twitter, sementara pada penelitian ini penulis membahas mengenai hak cipta karya yang ada pada *platform* digital *streaming* netflix. Namun persamaan antara penelitian tersebut terletak pada payung hukum yang di lindungi berdasarkan UU No .28 Tahun 2014.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Isdal Alzafar pada tahun 2023 dengan *judul Perlindungan Hukum Terhadap Film yang Disebarluaskan melalui Aplikasi Telegram selama Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Perlindungan hukum sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, belum mendapatkan perlindungan secara baik terutama film digital Keluarga Cemara dan Story of Kale dalam aplikasi Telegram dikarenakan pemerintah melalui Dit PAI Kementerian Komunikasi Informatika RI tidak dapat menindak secara langsung pada Aplikasi Telegram karena perusahaan Telegram yang menilai perlu adanya

¹⁸ Rossa Amalia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Akun Youtube Premium Oleh Sosial Media Di Twiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

tindakan atau tidak pada konten di Telegram. Karya sinematografi memiliki perlindungan Hak Cipta karena termasuk objek yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf Pemerintah berupaya memberikan perlindungan yaitu dengan peraturan bersama dua kementerian antara Kementerian Hukum dan Ham RI dan Kementerian Komunikasi Informatika dengan Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik, dasar dalam Undang-Undangnya Pasal 56 ayat (2).¹⁹ Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulisan saat ini ialah lebih berfokus hak cipta karya yang ada pada *platform* digital *streaming*, sedangkan objek yang di lakukan peneliti sebelumnya adalah perlindungan hukum terhadap film yang di sebarluaskan melalui aplikasi telegram selama covid-19. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis terletak pada regulasi hukum dan penerapannya terhadap hak cipta

3. Penelitian yang di lakukan oleh Anisah Lufhfiyah S. Pajama tahun 2021 dengan judul *Pelindungan Hak Cipta Atas Konten Vidio Youtube dalam bentuk Podcast pada akun Spotify wavesuara*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengunggahan konten video YouTube dalam bentuk podcast yang dilakukan oleh akun Spotify Wavesuara merupakan pelanggaran hak cipta karena melanggar hak moral dan hak ekonomi. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan tersebut dengan melakukan penyelesaian sengketa hak cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa,

¹⁹ Isdal Alzafar, "Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Universitas sultan Ageng Tirtayasa, 2023).

arbitrase, dan pengadilan. Selain itu, dapat melakukan laporan tindak pidana kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM atau pihak kepolisian.²⁰ Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini ialah terletak pada pendekatan di mana peneliti terdahulu perlindungan hak cipta atas konten video youtube dalam bentuk podcast pada akun spotify wavesuara sedangkan peneliti saat ini menggunakan tinjauan yuridis terhadap hak cipta karya yang ada pada *platform digital streaming netflix*.

B. Deskripsi Teori

1. Perlindungan Hukum

Pelindungan hukum merupakan hakikat terhadap setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama di negara yang menempatkan diri sebagai negara hukum. Oleh karena itu, muncul konsep supremasi hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum adalah kewajiban negara atau pemerintah untuk memastikan bahwa warga negaranya dapat memperoleh hak-haknya sesuai hukum serta menjamin kepastian hukum demi terciptanya keadilan. Adapun tujuan dari perlindungan hukum adalah mencapai sebuah keadilan dikarenakan hukum ini berfungsi bukan hanya sekedar memberikan

²⁰ Anisah Luthfiayah S. Pajama, "Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Vidio Youtube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

kepastian hukum tetapi juga menjaga keseimbangan dari berbagai aspek yang mencakup pengusaha dan konsumen serta pemerintah dan masyarakat²¹

Perlindungan hukum para ahli. Menurut Sahya Anggara, perlindungan hukum merupakan langkah yang diambil untuk menciptakan harmoni, keseimbangan, dan keadilan bagi setiap subjek hukum, sehingga mereka dapat menerima haknya sekaligus menjalankan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi hubungan dalam ranah hukum.²² Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah sekumpulan peraturan atau norma yang memiliki sifat umum dan normatif. Sifat umum berarti peraturan tersebut berlaku untuk semua orang, sedangkan sifat normatif menunjukkan bahwa hukum mengatur apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, atau apa yang harus dilakukan, serta menetapkan cara-cara untuk menjalankan kepatuhan terhadap norma-norma tersebut.²³

Namun Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Negara memiliki peran krusial dalam melindungi warganya. Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum mencakup menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum oleh

²¹ Anita et al., "Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 80, <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4279>.

²² Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: PustakabaruPress, 2023).

²³ JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 79–84.

negara juga berfungsi sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas dalam kehidupan bernegara.²⁴

Amerika dan Eropa Barat menjadi pelopor dalam pengenalan perlindungan hak cipta, dikenal sebagai kawasan di dunia Barat yang lebih dahulu maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tersebut selalu diiringi dengan perkembangan dalam bidang industri dan perdagangan, yang pada akhirnya melahirkan hak-hak ekonomi (*property rights*). Hak-hak ini diupayakan untuk mendapatkan perlindungan melalui sejarah hukum. Dari upaya tersebut, muncul proteksi yang diwujudkan dalam bentuk aturan normatif di bawah naungan Hak Kekayaan Intelektual.²⁵

Perundang-undang memberlakukan peraturan melalui pelaksanaannya mengandung unsur paksaan dalam suatu sanksi yang memikat, adanya Perlindungan hukum menjadi upaya untuk melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan melalui pemberian sanksi. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan

²⁴ Daffa Arya Prayoga et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 189.

²⁵ Ok Saidin, *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016).

menghindari pelanggaran serta memberikan pedoman atau batasan dalam melaksanakan kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan yang bersifat reaktif, berupa pemberian sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya ketika pelanggaran atau sengketa telah terjadi. Salah satu karakteristik utama hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diwujudkan dalam bentuk jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁶

2. Hak Cipta

Istilah Hak cipta awal mula diusulkan oleh st Moh. Syah pada tahun 1951 di Bandung dalam kongres kebudayaan dalam kongres tersebut sebagai pengganti istilah hak pengarang dianggap kurang luar lingkup pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *Auteurstecht*.²⁷ Dinyatakan bahwa kurang luas karna istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seakan akan yang dicakup oleh Hak pengarang itu hanyalah berasal dari hak pemegang saja. Sedangkan istilah hak cipta itu sangatlah luas, dan merangkum juga tentang karang-mengarang.

Hak Cipta merupakan salah satu jenis dari kekayaan intelektual yang eksklusif yang melekat pada diri sang pencipta dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai ketentuan Undang-undang, yang mencakup sebuah

²⁶ Latrah, "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2012).

²⁷ Alinda Yani, "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

ide, gagasan, fakta, gaya dan pikir yang dapat berwujud ciptaan.²⁸ Dalam Bahasa Inggris hak cipta bermakna *copyright* atau hasil salin. Dimana Sejarah perkembangannya bernula ditemukannya mesin cetak di Inggris pada abad ke 15. Dari adanya penemuan mesin cetak tersebut tidak lagi dilakukan dengan cara di tulis oleh penulis (yang melakukan dari kalangan biarawan). Namun di lakukan dengan pengandaan melalui mesin cetak yang terbukti menjadi lebih mudah diperbanyak, lebih mudah diproduksi, dan tidak memakan waktu yang lama dan harganya pun jauh lebih terjangkau dibanding diperbanyak secara manual.

Dari perkembangan sistem ini banyak yang bangkrut dikarenakan banyaknya pembajakan. Hingga akhirnya pada tahun 1709 *Statute of Anne* merupakan Undang Undang Hak Cipta yang pertama kali di dunia. Selain itu adanya peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, selama 28 tahun, kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.²⁹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*, berkaitan dengan perlindungan atas karya-karya intelektual yang dihasilkan dari cipta, rasa, dan karsa manusia. HKI secara khusus mengacu pada benda yang bersifat tidak berwujud. Namun, meskipun konsepnya cukup jelas, menemukan definisi yang benar-benar menyeluruh dan mampu mencakup semua dimensi HKI tetap menjadi tantangan tersendiri. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah melalui perjalanan panjang,

²⁸ Azalia Delicia Dumanauw, "Digital Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Universitas Hasanuddin, 2021).

²⁹ Prawitri Thalib, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dan Pemilik Linsia Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum* 28, no. 3 (2021): 351–60.

dimulai sejak era Aristoteles dalam *Politics* pada abad ke-4 masehi, diikuti oleh *Venetian Act* di Italia pada akhir abad ke-15, *Statute of Monopolies* di Inggris pada pertengahan abad ke-16, hingga perkembangan HKI di Amerika Serikat pada abad ke-17. Evolusi HKI tak dapat dipisahkan dari tiga pilar utamanya, yaitu Merek, Paten, dan Hak Cipta. Merek, seperti yang kita kenal saat ini, telah melewati proses sejarah yang panjang. Usianya sebanding dengan usia perdagangan itu sendiri.

Dahulu, untuk membedakan produk seperti pakaian atau gerabah milik seorang pedagang dari produk sejenis milik pedagang lain, digunakan simbol atau kata sebagai tanda pembeda. Bahkan, di berbagai peradaban kuno seperti China, India, Persia, Mesir, Roma, Yunani, dan lainnya, nama pengrajin telah digunakan sebagai bentuk merek sejak 4.000 tahun yang lalu.³⁰

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan atas suatu ciptaan yang timbul atau timbul karena adanya kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya intelektual ini datang dari pikiran orang dan menghabiskan tenaga, waktu, dan bahkan uang mereka. Adanya pengorbanan menjadikan karya yang dihasilkan bernilai. Secara umum, hak kekayaan intelektual digolongkan ke dalam dua bagian utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industrial. Ruang lingkup dari hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi yang

³⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

mencakup Hak Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Namun dalam kekayaan intelektual hasil ciptaan atau pun temuan yang belum dibelumi di daftarkan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Apa bila menggunakan atau mengembangkan karya ciptaan seseorang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta Pasal 1 memaparkan bahwa.

”Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³¹

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut :

- a. Hak moral merupakan suatu hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:
 - 1) Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang berhubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
 - 2) Menggunakan nama alias atau samarannya.
 - 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam Masyarakat.
 - 4) Mengubah judul dan bawaan judul ciptaan.
 - 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat mengancam atau merugikan reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan

³¹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yaitu:

- a) Informasi manajemen hak cipta. Meliputi beberapa informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses.
 - b) Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman suatu ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.
- b. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:
- 1) Penerbitan ciptaan
 - 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
 - 3) Penerjemahan ciptaan
 - 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
 - 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
 - 6) Pertunjukan ciptaan
 - 7) Pengumuman ciptaan

8) Pengomunikasian ciptaan

9) Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang ingin melakukan suatu hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta. Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial.

Adapun beberapa ruang lingkup kekayaan intelektual sebagai berikut:

- a) Varietas Tanaman merupakan hak khusus untuk di lindungi yang diberikan Negara kepada pemulia atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya tersebut, untuk memberi persetujuan atau izin kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu.
- b) Rahasia Dagang merupakan suatu hak atas informasi yang tidak banyak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, dan mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam suatu kegiatan usaha suatu kelompok\organisasi menjaga kerahasiannya yang agar rahasia dagang terjaga.
- c) Desain Industri merupakan suatu hak eksklusif yang harus dilindungi yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada yang memiliki pendesain atas hasil kreasinya selama jangka waktu tertentu. Mereka berhak memberikan izin akses kepada pihak lain atas suatu karyanya. Pihak lain

berhak menggunakannya jika pemegang hak cipta memberi izin melaksanakannya.

- d) Desain Tata Letak Terpadu merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk mengakses hak tersebut.
- e) Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu jangka tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk mengakses pihak tersebut.
- f) Merek merupakan suatu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Indonesia kepada para pemilik merek yang sudah terdaftar dalam suatu daftar umum merek dalam janga waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri tersebut atau memberikan akses kepada pihak lain untuk meggunakannya.
- g) Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pemilik pencipta atau yang menerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaannya dan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mengaksesnya tetapi tidak mengurangi Batasan yang telah di tetapkan dalam perundang-undangan yang masih berlaku.³²

Istilah sinematografi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *cinematography*, yang akar katanya berasal dari Bahasa Latin *kinema*, yang

³² Indah Purnama Sari, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003)” (Istitut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

berarti gambar. Secara umum, sinematografi merujuk pada segala aspek yang berkaitan dengan sinema (film), mencakup estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, hingga penontonnya. Dalam dunia sinematografi, terdapat pemahaman estetis yang melibatkan perpaduan seni peran, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri film, ide, cita-cita, serta imajinasi yang sangat kompleks.³³

Sinematografi selalu berkaitan erat dengan film, terutama dalam sejarahnya, di mana media penyimpanan pertama karya sinematografi adalah pita film (pita seluloid), yaitu material plastik tipis yang dilapisi dengan zat sensitif cahaya. Pita seluloid inilah yang digunakan sebagai media penyimpanan pada masa awal perkembangan industri sinematografi. Seiring waktu, media penyimpanan ini terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, seperti penggunaan cakram optik pada *compact disk* (audio) dan *video compact disc* (audio dan visual).

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Hak Cipta, karya sinematografi diartikan sebagai "Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images), seperti film dokumenter, film iklan, reportase, film cerita yang dibuat dengan skenario, serta film kartun. Karya tersebut dapat dihasilkan dalam berbagai bentuk media, termasuk pita seluloid, pita video, piringan video,

³³ Alfred Damanik, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk Vcd." (Universitas Indonesia Library, 2010).

cakram optik, atau media lainnya yang memungkinkan untuk ditayangkan di bioskop, layar lebar, televisi, maupun platform lainnya."³⁴

Sinematografi merupakan seni yang kompleks dan mendalam, menggabungkan berbagai teknik dan elemen untuk menciptakan karya visual yang efektif. Sinematografi berfokus pada bagaimana gambar bergerak digunakan untuk membawa penonton lebih dalam ke dalam cerita dan pengalaman yang ingin disampaikan. Sebuah karya sinematografi mengintegrasikan seni dan ilmu dalam menangkap gambar bergerak guna menciptakan karya visual yang menyampaikan cerita, emosi, serta pesan tertentu.³⁵

Sinematografi, terdapat tiga pihak utama, yaitu pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait:

a. Pencipta

Pencipta adalah individu atau sekelompok orang yang secara mandiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya.

b. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta mencakup pencipta sebagai pemilik awal hak cipta, pihak yang memperoleh hak tersebut melalui proses legal dari pencipta, atau pihak lain yang mendapatkan hak secara sah dari penerima hak sebelumnya.

³⁴ Sebastian A Lendeng, Karel Yossi Umboh, and Dientje Rumimpunu, "Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.," *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021): 169–79.

³⁵ Djunaid Resky, ""Penerapan Sinematografi Dalam Konten Youtube Pada Channel Adrian Wardhana"" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

c. Pemilik Hak Terkait

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pemilik hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memiliki hak eksklusif yang mencakup:

1) Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Hak moral pelaku pertunjukan adalah hak yang secara inheren melekat pada diri pelaku pertunjukan dan tidak dapat dicabut atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak ekonominya telah dialihkan.

2) Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi yang mencakup wewenang untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukannya, menggandakan fiksasi pertunjukan dalam bentuk atau cara apapun, serta mendistribusikan fiksasi pertunjukan atau salinannya.

3) Hak Ekonomi Produser Fonogram

Produser fonogram memiliki hak ekonomi yang mencakup wewenang untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain menggandakan fonogram dalam bentuk atau cara apapun, serta mendistribusikan fonogram asli atau salinannya.

4) Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi yang mencakup wewenang untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain

melakukan penyiaran ulang suara, komunikasi siaran, fiksasi siaran, serta penggandaan fiksasi siaran.³⁶

Subjek karya sinematografi mencakup berbagai elemen teknis dan artistik yang saling mendukung untuk menghasilkan gambar bergerak yang estetis dan bermakna. Sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan sejumlah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mendapatkan perlindungan, yaitu:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan
- 19) Program Komputer.³⁷

³⁶ Satjipto Raharjo, "Sinematografi Merupakan Hak Cipta" (Universitas Kristen Satya Wacana, 2023).

Pelanggaran terhadap karya sinematografi kini marak ditemukan di berbagai aplikasi media sosial, bahkan pada *platform* digital yang digunakan untuk jual beli dan pemasaran. Salah satunya dalam pelanggaran yang sering terjadi pada *platform* digital streaming netflix yang marak terjadi pembajakan, pendistribusian karya-karya pada *platform* tersebut ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.

3. *Platform* Digital Streaming

Platform Digital Merupakan sebuah system atau struktur yang berfungsi untuk menjadi sarana dalam sebuah organisasi atau kelompok dimana berbasis online yang terdapat pada jaringan computer yang dapat di akses menggunakan internet. *Platform* digital saat ini sangat berperan penting, seiring berjalannya waktu, *Platform* digital terbagi beberapa macam di antaranya seperti situs web, aplikasi pada *smartphone*, atau system *computer*. *Platform* bermanfaat di bidang Pendidikan, pemasaran dan sebagainya. Dengan adanya *Platform* digital ini membuat informasi lebih cepat tersampaikan dengan individu dalam hitungan detik, begitu juga pada bidang bisnis, pelaku usaha memanfaatkan *Platform* digital sebagai wadah dalam menyebarkan bisnis mereka kepada konsumen dengan skala yang luas untuk meningkatkan promosi dengan keuntungan dari bisnisnya. *Platform* digital adalah sebuah *Platform* yang juga memiliki karakteristik khusus. Dengan berbagai ciri khas yang berbeda beda di era menggunakan internet di antaranya:

³⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

- a. *Scalability*, *Platform* digital yang mencakup jangkauan yang lebih banyak dan penggunaannya dengan jarak yang tidak terbatas.
- b. *Relation*, *Platform* digital membangun jabatan relasi dimana individu yang sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain menjadi saling dapat berkomunikasi, sehingga penjual dengan konsumen dengan mudah membangun relasi saat melakukan transaksi.
- c. *Flexibility*, *Platform* digital dimana menawarkan berbagai fleksibilitas dalam penggunaannya, pengguna dapat bebas untuk memanfaatkan Platform Digital bawaan aturan-aturan yang sudah ditetapkan *Platform*.
- d. *Security*, *Platform* digital di mana jangkauan aksesnya seluruh dunia, maka dari itu keamanan dari suatu *Platform* Digital menjadi concern utama, adanya pelanggaran privasi, dan terdapat pengamanan data pribadi di dalamnya.
- e. *Pattern Analysis*, *Platform* digital dimana memanfaatkan pola-pola yang terdapat pada data pengguna yang termasuk pada *Platform*, agar pengguna mendapatkan data-data pencarian kebutuhan yang pengguna sebelumnya.

Adapun beberapa manfaat pada *Platform* Digital diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan skala konsumen pada bisnis, Dalam sebuah bisnis, *platform* digital yang berfungsi dalam memperluas pasar bagi pebisnis untuk memperluas promosi produk melalui *platform* digital.

- b. Mempercepat berbagi informasi, Informasi dahulunya hanya dapat di lihat melalui media cerak, televisi, radio dan sebagainya. Kini, dengan adanya platform digital berita yang baru terjadi di negara dan di kota lain dapat di ketahui dengan langsung di waktu tersebut.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, Adanya *platform* digital tentu saja dapat mempercepat sebuah pekerjaan selesai, dimana pekerjaan dapat lebih cepat selesai dengan sumber daya yang tidak terlalu banyak di gunakan.³⁸

Streaming dengan kata lain yang memiliki arti sebuah teknologi mengirim data, baik dalam bentuk video maupun audio dalam bentuk sudah dikompresiakan melalui jaringan internet.³⁹ Di mana prosesnya memungkinkan akses instan ke berbagai jenis konten di internet, seperti menonton secara *online* atau mengikuti secara langsung melalui internet. Adapun sejarah singkat tentang perkembangan *streaming* itu sendiri diaman konsep yang tidaklah baru. Awalnya, *streaming* digunakan dalam bidang teknis seperti, untuk mentransmisikan data dalam jaringan *computer*. Namun adanya perkembangan internet, mengirimkan konten multimedia seperti video dan music. Perkembangan teknologi pada saat ini sangatlah cepat dan internet yang telah membantu mengubah *streaming* menjadi lebih di kenal pada saat ini. Adapun keuntungan adanya *streaming* sebagai berikut:

³⁸ Domainsia, "Mengulas Mengenai Streaming Dan Aplikasinya," diakses, 20 September 2024, n.d., <https://www.domainsia.com/berita/streaming-adalah/>.

³⁹ Amira K, "Memahami Apa Itu Streaming Hingga Contoh Aplikasi Streaming," diakses, 20 September 2024, n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/streaming/>.

- a. Akses instan, dimana pengguna memudahkan menikmati langsung konten yang di sedikan tanpa menunggu pengunduhan.
- b. Hemat ruang, dimana pengguna tidak perlu menyimpan konten lokal, dengan menghemat ruang penyimpanan perangkat.
- c. Konten real time, Streaming memungkinkan transmisi acara langsung, berita secara real time.
- d. Kemampuan berbagi, Streaming memudahkan pengguna untuk berbagi konten secara langsung dengan orang lain melalui berbagai *platform*.

4. Netflix

Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Marc Randolph sebagai layanan penyewaan DVD melalui pos. Gagasan ini muncul setelah Hastings dikenakan denda karena keterlambatan mengembalikan film sewaan. Pelanggan dapat berlangganan untuk menerima DVD yang dikirim langsung ke alamat mereka. Seiring waktu, perusahaan ini memperluas bisnisnya ke layanan *streaming* dan kini memiliki jutaan pelanggan di seluruh dunia. Netflix termasuk dalam kategori layanan *Over The Top* (OTT), yaitu platform penyedia aplikasi atau konten melalui internet. Layanan OTT disediakan oleh pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan operator jaringan, sehingga konektivitas melalui jaringan internet menjadi sangat penting. Dalam hal ini, penyedia layanan OTT memanfaatkan infrastruktur jaringan internet yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menyampaikan konten mereka. Pengguna dapat

menikmati layanan tersebut menggunakan perangkat yang terhubung ke internet.⁴⁰

Netflix adalah platform streaming film berbayar yang menawarkan layanan dengan biaya berlangganan bulanan. Popularitas Netflix meningkat pesat sejak awal tahun 2020, ketika pandemi memaksa banyak orang untuk tetap di rumah, sehingga jumlah pelanggannya terus bertambah seiring waktu. Keberhasilan perusahaan ini tidak hanya terlihat dari cakupan layanannya, tetapi juga dari kehadiran kantor perwakilannya yang mendukung operasional di berbagai negara maju dan berkembang.⁴¹

Netflix merupakan salah satu platform penyiaran berbayar yang terkenal diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai layanan streaming, Netflix menawarkan berbagai jenis konten audiovisual, seperti film, serial televisi, dokumenter, dan program lainnya, yang dapat diakses melalui internet dengan sistem berlangganan bulanan. Dengan menjadi pelanggan Netflix, pengguna dapat menikmati akses ke konten yang tersedia sesuai paket langganan yang dipilih. Setelah berlangganan, pengguna dapat menonton berbagai tayangan secara online melalui perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, smartphone, tablet, atau smart TV.

⁴⁰ Endang Prasetyawati and Siti Fatimah Milawatul Rifka, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-Undang," *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2023): 57–66.

⁴¹ Julianti, Andi Tira, and Rante Andrio Lembang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Usaha Layanan Netflix Yang Belum Berbadan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 21, no. 2 (2023): 219.

Netflix mengadopsi model bisnis berbasis langganan, di mana pengguna membayar biaya bulanan atau tahunan untuk menikmati konten tanpa gangguan iklan. Platform ini juga dikenal karena menghadirkan konten orisinal yang diproduksi atau didistribusikan secara eksklusif, seperti serial populer *Stranger Things*, *Narcos*, *The Crown*, dan banyak lagi. Pengguna dapat menjelajahi katalog konten yang tersedia, memilih film atau serial yang mereka inginkan, dan menikmatinya melalui streaming sesuai preferensi. Selain itu, Netflix menawarkan rekomendasi tayangan yang disesuaikan dengan minat dan riwayat tontonan setiap pengguna. Netflix telah menunjukkan perkembangan pesat di Indonesia sejak pertama kali hadir pada Januari 2016. Kemajuan teknologi dan infrastruktur internet di Indonesia menjadi pendorong utama keberhasilan layanan *Over The Top* (OTT) seperti Netflix di negara ini. Masyarakat modern yang membutuhkan hiburan *fleksibel* dan mudah diakses merasa terbantu dengan layanan yang ditawarkan Netflix.

Sebagai penyedia layanan OTT (*Over The Top*), Netflix memungkinkan pengguna untuk menonton film dan acara televisi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, Netflix juga memproduksi konten orisinalnya, yang dikenal dengan Netflix *Originals*, yang menjadi nilai tambah bagi platform ini. Ketika pertama kali hadir di Indonesia, Netflix menargetkan pasar *niche*, yaitu penonton yang gemar film Barat, memiliki kartu kredit, dan akses internet yang memadai. Namun, seiring berjalannya waktu, Netflix berhasil memperluas pasar dengan menambahkan konten seperti film Asia, anime, dan menyediakan beragam opsi pembayaran, seperti *e-wallet*. Selain itu, peningkatan jumlah pengguna 4G LTE

di Indonesia turut mendukung pertumbuhan jumlah pelanggan Netflix di negara ini. Netflix menyediakan beragam kategori konten yang mencakup berbagai genre, tema, dan jenis tayangan. Berikut beberapa umum yang dapat ditemukan pada platform netflix:

- a. Film dan Serial TV, Kategori utama ini mencakup berbagai jenis film dan serial televisi dari berbagai belahan dunia, termasuk film Hollywood, film internasional, film independen, serial drama, komedi, dokumenter, dan masih banyak lagi.
- b. Drama TV, Kategori ini menampilkan serial televisi drama yang mencakup berbagai genre, seperti kriminal, sejarah, keluarga, dan romansa.
- c. Komedi, Kategori ini menawarkan berbagai konten komedi, termasuk film, serial, tayangan spesial, dan pertunjukan stand-up komedi.
- d. Dokumenter, Netflix menawarkan koleksi yang beragam dalam kategori ini, mencakup film dokumenter dengan berbagai tema, seperti alam, sejarah, budaya, musik, politik, dan lainnya.
- e. Animasi, Kategori ini menawarkan berbagai konten animasi, termasuk film, serial, dan anime dari beragam negara dan genre.
- f. Horor, Untuk para pecinta horor, Netflix menghadirkan kategori khusus yang berisi film dan serial televisi horor penuh ketegangan.
- g. Sci-Fi Fantasi, Kategori ini berisi film dan serial televisi yang bertema fiksi ilmiah, fantasi, dan unsur supernatural.

- h. Action dan Petualangan, Kategori ini menyajikan film dan serial televisi yang menghadirkan aksi, petualangan, serta ketegangan yang mendebarkan.
- i. Anak-anak dan Keluarga, Netflix menawarkan beragam konten yang dirancang khusus untuk anak-anak dan keluarga, termasuk film animasi, serial televisi, dan acara interaktif. Konten ini dibuat sesuai dengan rentang usia tertentu, sehingga dapat dinikmati oleh anak-anak dari berbagai kelompok umur, mulai dari balita hingga remaja.
- j. Romantis, Bagi penggemar kisah cinta netflix menghadirkan kategori khusus yang mencakup film, serial, dan drama bertema romantis.
- k. *Award-Winning*, Kategori ini mencakup konten-konten yang telah meraih penghargaan bergengsi seperti Emmy Award, Piala Oscar, SAG Award, Festival de Cannes, dan lainnya.⁴²

5. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual dengan cakupan objek perlindungan yang sangat luas, meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, yang menjadi andalan Indonesia serta berbagai negara lain, bersama dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong perlunya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan Hak Cipta menjadi

⁴² Khotmi Sonia Rosalina, "Analisis Hukum Positif Terhadap Konten Yang Mengandung Unsur Kekerasan Dan Pornografi Dalam Kategori Kids And Family" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

pilar utama dalam mendukung ekonomi kreatif nasional. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang mampu memberikan perlindungan sekaligus mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif, diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait terhadap perekonomian negara dapat meningkat secara optimal. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi turut menjadi faktor penting dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, karena meskipun memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan Hak Cipta, di sisi lain juga menjadi sarana yang rawan digunakan untuk pelanggaran hukum di bidang tersebut.⁴³

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 perlu diperbarui agar selaras dengan perkembangan di masyarakat. Perubahan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi para pencipta sekaligus menjadi dasar kuat dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun, meski telah ada regulasi ini, tingkat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia masih sangat tinggi. Bahkan, sejumlah lembaga internasional memasukkan Indonesia ke dalam daftar sepuluh negara dengan pelanggaran Hak Cipta terbesar di dunia.

Menurut Imam Trijono, Hak Cipta tidak hanya melindungi pencipta dan hasil ciptaannya, tetapi juga pihak-pihak yang diberi kuasa, termasuk penerbit yang menerjemahkan karya yang dilindungi. Dalam Pasal 55 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dapat melapor kepada Menteri Hukum jika

⁴³ Devega R Kalinta, "Pemegang Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2017): 92–105.

menemukan pelanggaran Hak Cipta melalui sistem elektronik, terutama jika pelanggaran tersebut digunakan untuk tujuan komersial. "Penggunaan secara komersial" merujuk pada pemanfaatan, baik berbayar maupun gratis, yang memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak tertentu.⁴⁴

b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

⁴⁴ Taufik Effendy and Akhmad Munawar, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016): 125–37.

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.⁴⁵

Untuk melindungi kepentingan umum dari berbagai gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal. Hal ini dilakukan dengan memutus akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan melanggar hukum, sehingga tidak dapat diakses di wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain itu, diperlukan kewenangan bagi penyidik untuk memperoleh informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik guna mendukung penegakan hukum dalam tindak pidana yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁶

c. Surat edaran Menteri komunikasi serta Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Mengenai Penyediaan layanan aplikasi serta atau pun konten melalui internet (*over the top*).

Menurut Iswandi Syaputra Menyatakan bahwa negara perlu mengatur layanan OTT, Perilaku digital di Indonesia semakin mengarah pada konvergensi perangkat mobile, ditandai dengan meningkatnya penggunaan layanan berbasis internet, seperti layanan *Over-The-Top* (OTT). Perkembangan ini menandai era baru komunikasi digital, di mana akses kecepatan tinggi untuk transfer data memungkinkan layanan OTT menawarkan konten langsung kepada konsumen.

⁴⁵ Sanela Amalia Putri, *Anotasi* (Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016).

⁴⁶ Rio Armanda Agustian and Jeanne Darc Noviayanti Manik, "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif," *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 92–111.

Layanan jejaring sosial menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, mencatat pengguna sebesar 88%, diikuti oleh layanan pesan singkat atau VoIP dengan pertumbuhan sebesar 83%.


Penyedia OTT menyediakan layanan atau konten tanpa mengoperasikan sistem jaringan atau menjalin hubungan langsung dengan operator telekomunikasi. Arsitektur layanan OTT bergantung pada jaringan internet yang andal dan kecepatan koneksi yang memadai. Layanan ini menawarkan solusi komunikasi dengan biaya lebih rendah dibandingkan jaringan tradisional. Namun, model bisnis ini memanfaatkan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang memerlukan investasi besar dan berkelanjutan dari operator jaringan.

Meskipun penyedia OTT tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan operator telekomunikasi, mereka mendorong peningkatan pelanggan koneksi internet. Namun, layanan seperti pesan singkat dan panggilan suara yang ditawarkan OTT dianggap sebagai ancaman nyata terhadap pendapatan operator telekomunikasi. Melihat pemanfaatan layanan OTT yang masif dan terus meningkat di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (OTT). Namun, surat edaran ini hanya bersifat sebagai panduan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Paradigma baru ini menghadirkan tantangan dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam mengatur regulasi OTT yang kompleks. Regulasi ini

berdampak pada model bisnis operator telekomunikasi, penegakan hukum, serta kedaulatan digital terkait keamanan data. Saat ini, data pribadi pengguna layanan OTT masih dikelola oleh penyedia OTT asing, dengan server yang sebagian besar berada di luar negeri. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk memastikan keberadaan server OTT di Indonesia guna melindungi keamanan data dan kedaulatan digital.⁴⁷

C. Kerangka Pikir



Pada dasarnya, kerangka berpikir (*framework of thinking*) memiliki kesamaan dengan kerangka teoretis (*theoretical framework*). Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai landasan konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berhubungan dengan faktor atau variabel yang telah diidentifikasi sebagai

⁴⁷ Laura Zinnia Valentine, "Analisis Perpektif Regulasi Over The Top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis," *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer* 8, no. 3 (2018): 222.

masalah penting. Kerangka pikir merupakan sebuah panduan untuk memetakan atau mengkoordinasikan ide-ide, konsep-konsep dalam melakukan suatu proses penelitian.⁴⁸ *Framework* adalah Gambaran peneliti atau argumentasi pada saat Menyusun dan merumuskan penelitian. Keadaan pikiran juga harus berasal dari hasil pemikiran anda sendiri, bukan dari hasil pemikiran orang lain. Kerangka pikir ini di dasari pada aspek hukum positif mengenai tinjauan yuridis terhadap hak cipta Karya yang ada pada *platform* digital *streaming* Netflix. Penelitian ini akan menginterpretasiakan temuan berdasarkan kerangka yang di mulai dengan interpretasi objek dengan sumber hukum positif.

Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di mana peneliti berfokus pada tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak cipta karya pada *platform* digital *streaming* Netflix. Sehingga penulis merumuskan dua masalah yaitu bagaimana perlindungan hak cipta karya pada *platform* digital *streaming* netflix, bagaimana peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak cipta karya pada *platform* digital *streaming*.

⁴⁸ Supranto, "Metode Penelitian Hukum Dan Statistik" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 195.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif (*legal research*). Penelitian normatif adalah penelitian yang berbasis pada studi dokumen dengan memanfaatkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum maupun pendapat para serjana. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena berfokus pada peraturan tertulis atau bahan hukum yang terstruktur.⁴⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. *Comprehensif*, yaitu norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya saling terkait secara logis satu sama lain.
2. *All-inclusive*, yaitu kumpulan norma hukum tersebut cukup memadai untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum.

⁴⁹ Muhaimim, “Metode Penelitian Hukum” (Kediri: Mataram University Press, 2020), 50–60.

3. *Systematic*, yaitu norma-norma hukum tersebut selain saling berhubungan, juga disusun secara terstruktur dan terorganisasi dengan baik.⁵⁰

B. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*liberary research*) di mana normatif mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan tertulis.⁵¹ Maka sumber data yang di digunakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat di mana sumber yang dirujuk mengenai norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan lain sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵² Bahan hukum primer adalah sumber pustaka yang memuat pengetahuan ilmiah terbaru atau mutakhir, serta pemahaman baru tentang fakta yang telah diketahui atau gagasan (*ide*) tertentu.⁵³ Jika di tinjau dari hukum nasional, maka bahan hukum primer yang di gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
- 1) Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - 3) Peraturan Undang-undang.⁵⁴
- b. Bahan hukum sekunder, di mana menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder yang paling utama yaitu buku-buku, skripsi, tesis, jurnal-jurnal

⁵⁰ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Kediri: Mataram University Press, 2020), 50–60.

⁵¹ Saifullah, "Tipologi Penelitian Hukum" (Malang: CV. Cita Intrans Selaras, 2015), 124.

⁵² Muhammad Juanda Saputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu Oleh Musisi Cover Di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

⁵³ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktik" (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 51–52.

⁵⁴ Muhaimim, "Metode Penelitian Hukum."

hukum dan bersumber dari hasil-hasil penelitian maupun pendapat para pakar hukum.⁵⁵ Bahan hukum yang meliputi, penjelasan undang-undang, jurnal, literatur, setra artikel yang berkenaan dengan penelitian, dan juga pendapat serjana dimna penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maupun kajian yang dilakukan oleh para ahli berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari rancangan undang-undang, kamus hukum maupun eksiklopedia hukum.⁵⁶ Bahan hukum tersier akan membantu bahan hukum primer dan sekunder dalam memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang di gunakan pada saat penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini Teknik pengumpulan bahan hukum, studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) dengan studi literatur seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum, internet, peraturan perundang-undangan yang terkait dan hasil penelitian terdahulu. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, atau pun menelusuri bahan hukum dengan media internet atau website.

⁵⁵ Peter Mahmud Marsuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2017), 195–96.

⁵⁶ Zainal Asikin and Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30–32.

D. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum diolah dengan menyusun sistematisasi bahan, mengelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu, dan merangkainya secara terstruktur. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil penelitian yang logis dan sistematis, sehingga terlihat hubungan serta korelasi antar bahan hukum yang membantu memberikan gambaran umum sebagai jawaban dari penelitian yang dilakukan.⁵⁷

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Di mana yang dimaksud analisis data kualitatif adalah yang berhubungan dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi kata, penyajian data, dan penyimpulan hasil dari penelitian. penerapan teori-teori yang telah ada hingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal dijadikan konklusi pada penelitian ini. Di mana analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh berdasarkan kualitasnya (Tingkat keterkaitannya), berhubungan dengan asas dan kaidah yang relevan dalam penyusunan bentuk tinjauan yuridis perlindungan hak cipta dengan menganalisis regulasi yang telah ada.⁵⁸

⁵⁷ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Kediri: Mataram University Press, 2020), 67–68.

⁵⁸ Indah Purnama Sari, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003)" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Netflix

Netflix adalah *platform* populer yang menyajikan berbagai karya film yang banyak ditonton di seluruh dunia. Saat ini, banyak orang berlangganan Netflix agar bisa menikmati beragam karya film dengan mudah dari mana saja. Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings bersama Marc Randolph. Perusahaan ini lahir seiring dengan kemunculan dan perkembangan era internet, termasuk layanan *streaming*. Pada tahun 2007, Netflix mulai menyediakan layanan streaming film dan serial TV melalui komputer, memungkinkan pengguna menonton dengan lebih fleksibel. Hastings sendiri berinovasi dengan menggabungkan dua teknologi baru saat itu, yaitu DVD dan pemesanan DVD. Di era 2000-an, Netflix tidak hanya menawarkan penyewaan film, tetapi juga menerapkan sistem berlangganan. Pelanggan cukup membayar biaya bulanan untuk menyewa berbagai film secara bebas. Di awal perjalanannya, Netflix memiliki sekitar 300 ribu pelanggan dan masih bergantung pada layanan pos. Hastings bahkan sempat mengajukan kerja sama dengan Blockbuster.com perusahaan penyewaan film terbesar saat itu dengan menawarkan 49% saham dan perubahan nama menjadi Blockbuster dengan layanan online. Namun, Blockbuster menolak tawaran tersebut.⁵⁹

Pada tahun 1999, Randolph mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO dan digantikan oleh Reed Hastings, yang memiliki nama lengkap Wilmot

⁵⁹ Pranata, "Sejarah Singkat Perusahaan Netflix Dan Perkembangannya," diakses, 24 Februari 2025.

Reed Hastings. Ia lahir di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, pada 8 Oktober 1960. Reed Hastings menjabat sebagai CEO Netflix dan mengelola lebih dari 65.000 judul film. Kemudian, pada tahun 2023, ia resmi mundur dari jabatannya sebagai CEO Netflix, dan perannya digantikan oleh dua CEO, yaitu Ted Sarandos dan Greg Peters. Keduanya telah mendapatkan promosi sejak Juli 2020 dan menjadi pemimpin utama Netflix setelah Reed Hastings meninggalkan jabatannya.

Pada tahun 2007, Netflix mulai tersedia di berbagai perangkat seperti smart TV, smartphone, tablet, serta pemutar media *streaming* atau melalui browser web. Pengguna netflix juga memiliki opsi untuk mengunduh acara TV dan film ke perangkat iOS, Android, serta Windows agar bisa menontonnya tanpa perlu koneksi internet. Setiap pengguna diperbolehkan menyimpan hingga 100 unduhan aktif di setiap perangkat yang mereka gunakan.

Hingga kini, Netflix telah berhasil menarik 130 juta pelanggan dari 190 negara, yang menikmati layanan dengan dukungan bahasa serta produksi lokal yang melibatkan sineas setempat. Pelanggan dapat menikmati konten tanpa gangguan iklan serta memiliki fleksibilitas untuk menghentikan dan melanjutkan tontonan mereka kapan saja. Netflix juga mendorong kebiasaan binge-watching guna meningkatkan rekomendasi konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Seperti aplikasi teknologi lainnya, Netflix menggunakan algoritma canggih yang dirancang untuk menyesuaikan tayangan berdasarkan kebiasaan menonton pelanggan. Netflix merupakan *platform streaming* yang menawarkan berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, anime, serta dokumenter yang dapat

diakses melalui ribuan perangkat yang terhubung ke internet. Sejak hadir di Indonesia pada tahun 2016 hingga Januari 2020, jumlah pelanggan Netflix secara global telah mencapai 900 juta. Bahkan, pada tahun 2020, pertumbuhan pelanggan meningkat lebih dari 80% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2019.

Sebagai penyedia layanan media *streaming* digital, Netflix berkantor pusat di Los Gatos, California, dan pertama kali didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Marc Randolph di Scotts Valley, California. Perusahaan ini fokus pada layanan berlangganan *streaming* yang mencakup berbagai film serta program televisi, termasuk sejumlah produksi orisinal Netflix. Untuk mengakses layanan ini, pengguna perlu membuat akun menggunakan alamat email mereka. Setelah menyelesaikan pendaftaran, mereka harus memilih dan membayar paket berlangganan sebelum dapat menikmati berbagai konten yang tersedia.⁶⁰ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cowen & Co. Netflix menjadi *platform* paling populer di negara asalnya, menempati peringkat pertama sebagai pilihan utama generasi milenial untuk menonton konten video seperti film dan serial televisi, mengungguli televisi konvensional/kabel serta YouTube.⁶¹

Netflix merupakan salah satu platform streaming digital yang mengalami lonjakan jumlah pengguna yang signifikan setiap tahunnya di Indonesia. Pada tahun 2017, jumlah pelanggan Netflix di Indonesia tercatat sebanyak 95.000. Angka ini meningkat drastis menjadi 237.361 pelanggan pada tahun 2018, atau

⁶⁰ Avreda Ayu Setyareni, "Analisis Praktik Jual Beli Netflix Sharing Premium Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

⁶¹ Rahmadi Prabowo, "Analisis Loyalitas Pengguna Layanan Video On Demand Berlangganan Netflix Menggunakan Extended Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology 2 (Utaut2)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

sekitar 2,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2019, jumlah pelanggan diperkirakan mencapai 482.000, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2018. Di tahun 2020, jumlah tersebut diproyeksikan naik tajam menjadi 907.000 pelanggan, atau meningkat sekitar 88,35% dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2025 diperkirakan pelanggan netflix di indonesia sekitar 2,7 juta pengguna. Merujuk pada pelanggan streaming dan akun yang dapat ditagih secara individual, bukan keseluruhan jumlah penonton Netflix yang sebenarnya jauh lebih banyak.⁶²

B. Perlindungan Hak Cipta Karya pada *Platform Digital Streaming Netflix*

Hak cipta muncul sebagai hasil dari pemikiran manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini berlaku secara otomatis begitu suatu karya diciptakan. Sebagai hak perdata, hak cipta melekat pada penciptanya dan bersifat privat. Hak ini didasarkan pada kenyataan bahwa suatu ciptaan lahir dari kreasi individu, yang merupakan hasil pemikiran dan kreativitas pencipta. Oleh karena itu, hak cipta harus berasal dari kreativitas manusia, bukan sesuatu yang sudah ada di luar aktivitas atau hasil kreativitas manusia.⁶³

Seiring perkembangan zaman kejahatan sering kali terjadi bukan hanya dunia nyata begitu juga dengan dunia maya, di mana seseorang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan untuk kepentingan pribadinya mencari keuntungan atau sekedar keisengannya, dengan cara menggandakan, mendistribusikan karya-karya yang memiliki hak cipta dari perbuatannya itu

⁶² Fitriani Safira Ananda Rommy, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Streaming Berbayar (Netflix) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga" (2021),

⁶³ Tiara Azzahra Anzani, Galuh Ratna Putri, and Jamah Ujang Badruh, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17.

dapat merugikan banyak perusahaan salah satunya perusahaan netflix. Pengaturan hukum terhadap aplikasi netflix berbeda-beda di setiap negara, namun terdapat beberapa isu umum yang sering menjadi perhatian dalam regulasinya. Salah satu aspek yang sering diatur adalah regulasi penyiaran, di mana Netflix dapat dikategorikan dalam aturan yang serupa dengan penyiaran tradisional, termasuk ketentuan perizinan, pembatasan konten, serta tanggung jawab terhadap konten yang ditayangkan.

Netflix merupakan *platform* penyedia film digital yang mengubah konsep penyewaan DVD dengan menghadirkan beragam konten secara online. Berbeda dari televisi berlangganan yang menampilkan iklan dan memiliki jadwal tayang tertentu, Netflix memberikan kebebasan bagi pengguna untuk memilih dan menikmati konten sesuai keinginan mereka. Dengan koleksi film yang sangat lengkap serta jangkauan operasional yang luas secara global, Netflix menjadi salah satu pelopor dalam layanan penyewaan film online.⁶⁴

Layanan Netflix dikategorikan sebagai *Over The Top (OTT)*, yang menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* didefinisikan sebagai layanan yang menyediakan video, suara, dan berbagai layanan lainnya melalui internet. Sebagai penyedia layanan digital, netflix harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku di negara ini, termasuk regulasi perfilman, perpajakan, serta sistem klasifikasi usia untuk konten film dan acara TV agar tetap dapat diakses secara legal. terkait netflix diatur dalam beberapa regulasi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang

⁶⁴ Avreda Ayu Setyareni, "Analisis Praktik Jual Beli Netflix Sharing Premium Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

mengatur penyajian konten film dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebudayaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengatur klasifikasi usia dan standar etika dalam penyajian konten. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mengatur kewajiban pajak bagi perusahaan asing seperti Netflix yang beroperasi di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020, yang mewajibkan perusahaan digital asing, termasuk Netflix, untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi yang terjadi di Indonesia.⁶⁵

Seiring dengan meningkatnya popularitas Netflix secara global, pembajakan konten menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Pada tahun 2020, netflix mengalokasikan hampir 12 miliar dolar AS untuk produksi konten originalnya. Penyebaran konten secara ilegal dapat berdampak pada penurunan jumlah pelanggan berbayar dan berkurangnya pendapatan. Saat orang membajak film dan serial TV, kemungkinan mereka untuk berlangganan layanan *streaming* legal seperti netflix menjadi lebih kecil. Untuk mengatasi pembajakan, netflix menerapkan *Digital Rights Management* (DRM) guna melindungi hak cipta kontennya.⁶⁶

Digital Rights Management DRM adalah metode untuk mengatur

⁶⁵ Nurhaliza Tamara Lubis, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium Melalui Marketplace" (Universitas Muhammadiyah sumatra Utara Medan, 2023).

⁶⁶ VdoCipher, "DRM Netflix: Bagaimana Dan Mengapa Keamanan Vidio Terenkripsi," diakses, 09 Maret 2025, [https://www.vdocipher.com/blog/2022/05/netflix-drm/#:~:text=To fight video piracy%2C Netflix,of Video Security for Netflix](https://www.vdocipher.com/blog/2022/05/netflix-drm/#:~:text=To%20fight%20video%20piracy,of%20Video%20Security%20for%20Netflix).

penggunaan, distribusi, dan penyalinan konten digital. Sistem ini mengandalkan berbagai teknologi dan prosedur guna memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan memanfaatkan konten tersebut. Tujuan utama DRM adalah mencegah pembajakan serta melindungi hak kekayaan intelektual Pencipta. DRM berfungsi melalui kombinasi teknologi yang mengontrol akses terhadap konten digital. Terdapat tiga elemen utama dalam DRM: enkripsi, kontrol akses, dan pembatasan penggunaan.

Enkripsi merupakan aspek fundamental dalam DRM. Proses ini bekerja dengan mengacak data sehingga hanya individu yang memiliki kode khusus yang dapat mengaksesnya. Dalam konteks DRM, enkripsi menjaga keamanan konten digital seperti film, musik, atau perangkat lunak dari penyalahgunaan. Tanpa kunci dekripsi yang valid, konten akan tetap terkunci dan tidak dapat digunakan. Sebagai contoh, itulah alasan mengapa menyalin DVD atau Blu-ray ke komputer tidak bisa dilakukan dengan mudah karena kontennya telah dienkripsi. Kontrol akses menentukan siapa saja yang dapat menggunakan konten serta dalam kondisi tertentu. Banyak sistem DRM yang mewajibkan pengguna untuk melakukan autentikasi sebelum memperoleh akses. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan bahwa hanya individu yang sah yang dapat menikmati produk digital mereka.

Pembatasan penggunaan membatasi tindakan yang dapat dilakukan terhadap konten setelah diakses. Misalnya, pengguna bisa menonton film melalui layanan streaming, tetapi tidak dapat mengunduhnya ke perangkat mereka. Atau, e-book yang dibeli hanya bisa dibaca pada perangkat tertentu tanpa opsi untuk

dibagikan ke orang lain. Aturan ini bertujuan untuk menjaga hak cipta pembuat konten dan mencegah distribusi serta penyalinan tanpa izin.⁶⁷

Adapun yang telah ditetapkan terkait dengan perlindungan karya digital melalui *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) aturan undang-undang Amerika Serikat. Undang-Undang ini disahkan oleh Kongres dan ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton pada Oktober 1998.⁶⁸ Dalam pidato pengesahannya, Clinton menegaskan bahwa DMCA bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak cipta di era digital sekaligus mempertahankan prinsip fair use serta membatasi tanggung jawab penyedia layanan komunikasi. DMCA juga menerapkan pengaturan media digital dan menghadapi tantangan hak cipta di era digital.⁶⁹

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) mengatur tentang teknologi perlindungan hak cipta. Pasal 103 dalam Bab 1201 DMCA 1998 menetapkan bahwa pemilik hak cipta wajib menyediakan teknologi perlindungan yang efektif untuk mencegah upaya perusakan terhadap sistem keamanan yang digunakan. DMCA mengklasifikasikan teknologi perlindungan ini ke dalam dua jenis, yaitu: mekanisme yang mencegah akses tidak sah terhadap karya berhak cipta dan mekanisme yang mencegah penyalinan ilegal atas karya yang dilindungi.⁷⁰

Di Indonesia, DMCA tidak memiliki kekuatan hukum karena merupakan bagian dari Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat. Namun, karena *platform*

⁶⁷ Medium, "Segalah Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Manajemen Hak Digital (DRM)," diakses, 09 Maret 2024, <https://medium.com/@nomannayeem/everything-you-need-to-know-about-digital-rights-management-drm-a2ad7798aa2b>.

⁶⁸ Muhammad Djamhana, "Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual" (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), 60.

⁶⁹ Moch Zairul Alam, "Perbandingan Perlindungan Sarana Kontrol Teknologi Atas Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Hukum*, 2015, 6.

⁷⁰ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital(Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)," *Jurnal Ilmia Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67–80.

streaming digital seperti Netflix dihosting di Amerika Serikat, pemilik hak cipta dari luar negeri, termasuk Indonesia, tetap dapat mengajukan permintaan takedown DMCA untuk menghapus unggahan yang melanggar hak cipta. Hal ini didasarkan pada aturan bahwa setiap situs yang dihosting di Amerika Serikat wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut.⁷¹ Jika terjadi pelanggaran hak cipta pada *platform* digital *streaming* netflix dengan cara mengirimkan formulir kepada pihak netflix melalui web (netflix.com/copyrights), atau memberitahukan dengan cara lain yang telah ditetapkan dalam *Digital Millenium Copyright Act* (Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital).⁷²

Guna melindungi sebuah karya juga pada *platform* digital dengan mencantumkan *forensic watermarking*. *Forensic watermarking* merupakan dalam bidang teknologi disebut juga *digital watermarking* yang mengacu pada teknologi penyisipan dan pengelolaan informasi rahasia seperti informasi hak cipta dalam berbagai data digital ini berguna untuk melacak sumber kebocoran konten terutama dalam kasus pembajakan, sifat *watermarking* ini berbentuk tanda air digital yang tertanam secara tidak terlihat, ini dapat memungkinkan netflix untuk mengidentifikasi atas suatu kebocoran suatu film atau serial. *Watermarking* berupa bentuk perubahan halus pada warna, pencahayaan, atau pola piksel yang tidak terlihat tetapi dapat dideteksi dengan perangkat lunak khusus.⁷³

Netflix menerapkan kebijakan ketat terkait penggunaan kontennya, di mana mereka secara tegas melarang pemanfaatan konten untuk kepentingan

⁷¹ Anonim, "Panduan Utama Untuk Digital Millennium Copyright Act," diakses, 9 Februari 2025, <https://hukum.uma.ac.id/>.

⁷² Netflix, "Cara Mengajukan Klaim Potensi Pelanggaran Hak Cipta," diakses, 09 Maret 2025, n.d.

⁷³ Medium, "Bagaimana Netflix Melindungi Kontennya," diakses, 09 Maret 2025.

komersial tanpa lisensi resmi. Selain itu, tim hukum Netflix secara aktif mengawasi serta menindak pelanggaran hak cipta. Diera digital, perlindungan hak cipta menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya jumlah konten yang tersedia secara online. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas serta perlindungan hukum yang efektif guna melindungi hak para pemilik konten.⁷⁴

Karya film dilindungi oleh Undang-Undang Hak cipta nomor 28 tahun 2014, namun pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi. Pelanggaran ini mengakibatkan pencipta dan/atau pemegang hak produksi tidak mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya, baik dalam aspek ekonomi maupun moral. Perlindungan hukum hak cipta sangat berperan penting dalam menjaga pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, hak cipta timbul dengan sendirinya setelah ciptaan itu dibuat.⁷⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga manusia dapat hidup dengan martabatnya. Secara umum, perlindungan hukum berfungsi untuk mewujudkan tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁶ Menurut R. Soeroso, hukum merupakan sekumpulan peraturan yang dibuat oleh lembaga

⁷⁴ Nurul Aulia, "Perlindungan Hak Cipta Atas Penggunaan Layanan Streaming Netflix Untuk Kegiatan Komersial (Studi Kasus Bioskop Mini Di Bekasi)," *Faculty Of Law* 17, no. 3 (2024): 418–20.

⁷⁵ Endang Prasetyawati and Siti Fatimah Milawatul Rifka, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-Undang," *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2023): 57–66.

⁷⁶ Dhian Indah Astanti, Zaenal Arifin, and Annisa Rachmasari, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram" 3, no. 2 (2014): 13–23.

berwenang dengan tujuan mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bersifat mengatur, mengikat, serta memaksa, dan memberikan sanksi bagi pelanggarannya.⁷⁷ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi hal yang penting. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

a. Sarana Pelindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum pemerintah menetapkan keputusan yang bersifat definitif. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam konteks hak cipta, pemilik hak memiliki hak untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah mengambil tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif lebih berfokus pada upaya pencegahan agar tidak terjadinya tindak kejahatan terhadap karya film, di mana pemerintah yang memiliki kewenangan menunggu adanya pengaduan dari pemilik hak cipta sebelum mengambil keputusan akhir dengan mendaftarkan hak ciptanya di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM.⁷⁸

Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan, yang berarti untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam industri

⁷⁷ CST and Kamsil, "Pengantar Ilmu Hukum Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 38.

⁷⁸ Sagung Sinta Mahadewi Dewantari and Ida Ayu Sadnyini, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Sinematografi Yang Penyebarannya Secara Illegal Pada Grup Chat Telegram Berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta Indonesia," *Vidya Werita* 9 (2022): 356–63.

perfilman. Perlindungan ini berfungsi sebagai langkah antisipatif untuk mengurangi praktik pembajakan atau penggandaan film yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, pemerintah telah mengambil langkah preventif dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta.⁷⁹

Pemerintah juga menetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 serta Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Penutupan Konten dan Hak Akses atas Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini disebutkan bahwa pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum. Sementara itu, Pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran yang terjadi melalui sistem elektronik untuk kepentingan komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan pencipta.⁸⁰

Pemerintah telah meratifikasi *Konvensi Bern* terkait perlindungan hak cipta di bidang sinematografi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Ratifikasi ini menjadi dasar bagi penerapan perjanjian internasional sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena

⁷⁹ Cintya Farha Indah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet," *Ilmu Hukum* 2, no. 28 (2014): 20.

⁸⁰ Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta Atana Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik".

itu, suatu perjanjian yang belum diratifikasi, meskipun telah ditandatangani, belum dapat dianggap sebagai hukum positif. Konvensi ini melindungi karya sastra dan seni, mencakup berbagai hasil di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni dalam berbagai bentuk, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi tersebut. Salah satu objek perlindungan yang termasuk dalam cakupan ini adalah karya sinematografi, yang merujuk pada ciptaan berbentuk gambar bergerak, seperti film dokumenter, film iklan, dan film reportase.⁸¹

b. Sarana Pelindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif berhubungan dengan upaya penyelesaian suatu sengketa.⁸² Dengan kata lain, perlindungan hukum represif juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam Hak Cipta sinematografi yang berkaitan dengan pembajakan film.⁸³

Perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan terakhir, dengan bentuk sanksi seperti denda, ganti rugi, hukuman penjara, serta sanksi lainnya untuk melindungi karya cipta apa bila terjadi suatu pelanggaran.

⁸¹ Hari Sutra Disemadi et al., "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 111–21.

⁸² Fitriani Jamaluddin et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Haid Bagi Buruh Perempuan Di Pt. Asera Tirta Posidonia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 160.

⁸³ Suratman, Abdul Rokhim, and Nanan Isnaina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram," *Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 7 (2020): 992.

Pelanggaran yang terjadi seperti Penyalagunaan karya cipta sinematografi dapat diajukan gugutan ke lembaga pengadilan niaga.⁸⁴

Perlindungan hukum bagi pencipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, khususnya dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta dilarang menggandakan atau menggunakan karya cipta secara komersial tanpa izin.⁸⁵ Untuk melindungi hak cipta dan menangani pelanggaran yang terjadi, undang-undang membuka peluang bagi masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran hak cipta. Salah satu cara yang diatur adalah melalui pelaporan pelanggaran menggunakan sistem elektronik. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemilik hak cipta, terutama di era digital yang rawan terhadap pembajakan dan penyalahgunaan karya. Ketentuan terkait pelaporan pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk tujuan komersial dapat melaporkannya kepada Menteri. Pasal ini memberikan landasan hukum bagi siapa pun yang menemukan pelanggaran hak cipta melalui media elektronik yang dimanfaatkan

⁸⁴ Muhammad Hoiru Nail, Tioma Roniuli Hariandja, and Alifia Bissil Mikafa, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram," *Welfare State* 1, no. 2 (2022): 187–216.

⁸⁵ Nyoman Chandra Pratista Wiramadha, I Made Wiwekananda Tohjiwa, and I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film "Red One Piece" Yang Diunduh Oleh Wibu Tanpa Izin," *Raad Kertha* 7, no. 1 (2024): 1–7.

secara komersial, untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang, yaitu Menteri. Aturan ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menegakkan perlindungan hak cipta di ranah digital, khususnya dalam mengatasi penyebaran konten ilegal seperti pembajakan melalui platform elektronik.⁸⁶

C. Perlindungan Hak Cipta Karya yang ada Pada *Platform Digital Streaming Netflix* Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Hak cipta adalah salah satu hak yang mendapat perlindungan secara internasional melalui perjanjian yang mengikat negara-negara anggota untuk mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁸⁷ Peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah ada sejak tahun 1840-an, dengan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda memberlakukan Undang-Undang Merek pada tahun 1855, Undang-Undang Paten pada tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912.

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang

⁸⁶ Arini Widyawati, "Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Drama China Yang Disebarkan Secara Ilegal Melalui Platorm Telegram Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Universitas Semarang, 2024).

⁸⁷ Taufik Effendy and Akhmad Munawar, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016): 125–37.

merupakan warisan dari Belanda, pada 12 April 1982. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong dan melindungi penciptaan serta penyebaran karya ilmu, seni, dan sastra, guna mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.⁸⁸ Secara normatif, perlindungan terhadap karya film, atau yang dikenal sebagai karya sinematografi, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, yang menyebutkan bahwa hak cipta atas karya sinematografi termasuk dalam kategori ciptaan di bidang seni dan sastra yang dilindungi. Sementara itu, Pasal 40 ayat (3) menyatakan:

“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.”⁸⁹

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap karya yang telah dipublikasikan memiliki hak eksklusif yang melekat pada penciptanya. Perlindungan terhadap suatu ciptaan muncul secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Meskipun pendaftaran hak cipta tidak wajib untuk memperoleh perlindungan, mendaftarkan ciptaan ke kantor Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HKI-KemenkumHAM) dapat berfungsi sebagai alat bukti jika terjadi sengketa terkait ciptaan tersebut.⁹⁰ Hak Cipta akan otomatis berlaku ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak bersifat wajib,

⁸⁸ Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72.

⁸⁹ “Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

⁹⁰ Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, “Hak Cipta,” diakses, 11 Maret 2025.

tetapi jika pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pendaftaran, mereka akan memperoleh surat pendaftaran yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa di kemudian hari. Hak Cipta tidak diberikan untuk sekadar ide atau gagasan; sebuah karya harus bersifat unik, personal, dan menunjukkan keaslian yang lahir dari kreativitas, kemampuan, atau keahlian, sehingga dapat diamati, dibaca, atau didengar.⁹¹

a. Hak-Hak yang Melekat pada Hak cipta

Karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta tentu akan menghasilkan hak eksklusif. Hak Cipta yang dimiliki oleh penciptanya dijelaskan dalam Pasal 4 UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi.⁹² Hak Moral (*moral rights*) adalah hak yang secara inheren melekat pada pencipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apa pun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right/paternity right*).
- 2) Apabila suatu karya digandakan atau dipublikasikan, nama penciptanya harus dicantumkan pada karya tersebut.
- 3) Hak atas keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*).

⁹¹ Muhamad Irpan, "Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Konteks Digital," *Jurnal Jejak Hukum Indonesia* 01, no. 1 (2024): 20.

⁹² Novi Wira Sartika Zebua, Raihan Radinka Yusuf, and Hari S. Disemadi, "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam TatanUtomo, Tomi Suryo. 'Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Subuah Kajian Kontemporer,' 89. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.an Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia," *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 46.

- 4) Hak ini melindungi ciptaan dari perubahan yang dapat merusak reputasi atau kehormatan penciptanya.⁹³

Sedangkan Hak ekonomi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta, merupakan hak eksklusif yang tidak hanya dimiliki oleh Pencipta tetapi juga dapat dipegang oleh Pemegang Hak Cipta. Hak ini mencakup berbagai kewenangan, seperti menerbitkan, menggandakan dalam berbagai bentuk, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasikan ciptaan. Selain itu, hak ekonomi juga meliputi distribusi, pengumuman, komunikasi, serta penyewaan ciptaan. Dengan demikian, hanya Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang berhak melakukan perubahan terhadap karyanya serta melindunginya dari tindakan pihak yang tidak berwenang yang berupaya mengubah karya tersebut.⁹⁴

Hak ekonomi membarikan perlindungan hukum kepada pembuat hak cipta karya sinematografi selaku pencipta atau pemegang hak cipta jika suatu saat karyanya digunakan oleh orang lainnya dengan kepentingan pribadinya atau mendapatkan keuntungan dari tindakannya. Hal ini tertuang dalam pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap seseorang dilarang Menggunakan hak atas karya cipta tanpa izin dari pemilik aslinya untuk tujuan komersial.⁹⁵ Adapun ancaman pidana penjara atau pidana denda atas tindakan pelanggaran

⁹³ Tomi Suryo Utomo, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 89.

⁹⁴ Cintya Farha Indah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet," *Ilmu Hukum* 2, no. 28 (2014): 1–20.

⁹⁵ Bakhtiar and Ridwansyah, "Analisis Yuridis Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta," 2023.

yang dilakukan diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang hak Cipta, menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang tanpa izin Pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a-g dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Sebagaimana orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁹⁶

Penggunaan, pengambilan, atau modifikasi suatu ciptaan atau produk hak terkait, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang bersifat substansial, tidak dianggap melanggar hak cipta jika dilakukan untuk tujuan tertentu.a)Kegiatan pendidikan, riset, serta penulisan karya ilmiah atau analisis suatu permasalahan, asalkan tidak merugikan hak yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta;b)Aspek keamanan, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan, legislatif, dan peradilan;c) Penyampaian ceramah yang bertujuan khusus untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan;d)Pementasan atau pertunjukan gratis yang tidak mengganggu hak yang sah dari pencipta.⁹⁷

⁹⁶ “Pasal 113 Ayat 1 Sampai 4 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

⁹⁷ “Pasal 44 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

Sanksi bagi pelanggar hak cipta diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Hak Cipta dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁹⁸ Pada dasarnya *platform digital streaming netflix* karya yang dimiliki oleh beberapa pihak tergantung pada jenis kontennya dalam beberapa kasus netflix hanya membeli hak distribusi global atau original yang ditayangkan pada waktu tertentu tetapi tidak memiliki hak cipta sepenuhnya melainkan perusahaan yang bekerja sama dengan netflix atau disebut dengan produser yang memiliki hak cipta atau pemegang hak cipta jika terjadi pelanggaran terhadap karyanya maka pencipta karya dapat melaporkan dengan cara mengirimkan permintaan kepada pihak netflix dengan menggunakan formulir web atau memberikan pemberitahuan dengan cara lain yang ditetapkan pada *Digital Millennium Copyright Act* (Undang- Undang Hak Cipta Milenium Digital).⁹⁹

Menurut Pasal 16 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek dari peralihan ini adalah hak cipta itu sendiri, yang merupakan benda tidak

⁹⁸ “Pasal 112 Ayat 1 UU No. Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

⁹⁹ Netflix, “Pusat Bantuan Netflix,” diakses, 12 Maret 2025, n.d., <https://help.netflix.com>.

berwujud (immateril).¹⁰⁰ Melalui pengalihan tersebut, hak atas ciptaan yang semula hanya dimiliki oleh Pencipta dapat beralih kepemilikannya kepada Pemegang Hak Cipta. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta adalah dua hal yang berbeda. Seorang Pencipta dapat sekaligus menjadi Pemegang Hak Cipta, tetapi Pemegang Hak Cipta belum tentu merupakan Pencipta. Perbedaannya juga terlihat dari hak yang dimiliki, di mana Pencipta memiliki baik Hak Moral maupun Hak Ekonomi, sedangkan Pemegang Hak Cipta hanya memiliki Hak Ekonomi apabila terjadi pengalihan hak dari Pencipta kepadanya.¹⁰¹

b. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta terhadap ciptaan yang dimiliki jangka waktu pada umumnya seumur hidup atau dikuasai oleh badan hukum dan terus berlaku selama 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan Hak Cipta diberikan untuk:

- a. Karya fotografi,
- b. Potret,
- a. Karya sinematografi,
- b. Permainan video,
- c. Program komputer,
- d. Perwajahan karya tulis,
- e. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain hasil transformasi,

¹⁰⁰ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, "Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 3 (2020): 22–28.

¹⁰¹ Hukumonline, "Memahami Perbedaan Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta," diakses, 12 Maret 2025., <http://www.hukumonline.com>.

- f. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi dari ekspresi budaya tradisional,
- g. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca oleh program komputer maupun media lainnya,
- h. Kompilasi ekspresi budaya tradisional, asalkan merupakan karya asli.s

Semua ciptaan di atas memperoleh perlindungan hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan¹⁰²

Hak cipta merupakan sistem hukum yang bertujuan melindungi pencipta agar mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang mereka hasilkan. Manfaat ekonomi ini pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para pencipta. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta dianggap sangat penting. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hak cipta diberikan secara otomatis begitu suatu karya selesai dibuat, sehingga tidak memerlukan pencatatan untuk memperoleh perlindungan.

Sistem pendaftaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik untuk mengklaim suatu ciptaan sebagai milik pribadi. Ketentuan yang memungkinkan pendaftaran ciptaan guna memperoleh pengakuan hak cipta secara formal justru memicu dilema dan perdebatan panjang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu aturan mengenai pencatatan ciptaan agar tidak terjadi

¹⁰² Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pecipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum V*, no. 4 (2017): 138–44.

penyalahgunaan¹⁰³ Pelanggaran Hak Cipta termasuk dalam tindakan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta, serta merugikan negara dan masyarakat. Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk memberikan sanksi kepada pelanggar atau menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.¹⁰⁴

c. Sanksi Bagi Pelanggaran Hak Cipta

Tindakan mengunduh atau penyebaran film bajakan ke media sosial tanpa izin penciptanya atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai perbuatan penggandaan ciptaan secara ilegal dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap individu yang tanpa izin atau tanpa hak dari pencipta melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, atau g, serta menggunakannya untuk kepentingan komersial, dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara maksimal empat tahun atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika film yang diunduh kemudian didistribusikan kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pembajakan dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat

¹⁰³ Inda Nurdahniar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2018): 231–51.

¹⁰⁴ Wahyu Priyanka and Eko Rial Nugroho, "Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta," *Journal Of Intellectual Property* 2, no. 2 (2019): 34.

(3) dalam bentuk pembajakan dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹⁰⁵

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektronik (UU ITE) juga mengatur terkait sanksi bagi pelanggaran hak cipta karya sinematografi yang didistribusikan atau mengalami pembajakan rana digital. Dalam Pasal 25 UU ITE menjadi landasan hukum yang kuat dalam perlindungan hak cipta di ranah digital.

Pasal ini menetapkan bahwa setiap individu dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atau memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan cara mengakses, menggandakan, mengalihkan, memindahkan, mengeksploitasi, atau menghapus hak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Larangan ini mencakup berbagai tindakan, seperti pembajakan perangkat lunak, pengunduhan ilegal, serta penyebaran konten digital tanpa izin. Namun, salah satu tantangan utama dalam penerapan Pasal 25 UU ITE adalah adanya perbedaan dalam menafsirkan ketentuannya.¹⁰⁶

Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 UU ITE berikut mengatur sanksi terhadap pelanggarannya:

¹⁰⁵ Diah Gayatri Sudibya Budiarta, I Nyoman Putu, and Anak Agung Gde Chandra Wiratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 270–75.

¹⁰⁶ Asri Elies Alamanda and Nandita Cahya Eka Sari, "Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2383–92.

Pasal 32

(1) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Pasal 48

(1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah).”¹⁰⁷

Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang ITE berperan sebagai regulasi khusus yang dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 32.¹⁰⁸ Perlindungan hukum sangat penting, untuk menjalankan dan memberikan perlindungan hukum, dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Adapun maksud dari perlindungan hukum terhadap hak cipta yaitu untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki

¹⁰⁷ “Pasal 32 Dan Pasal 48 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” .

¹⁰⁸ Sandy and Andriansyah, “Unsur-Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Carding Dalam Pasal 32 Dan Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 JO UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Laformasi Dan Transaksi Elektronik Prespektif Hukum Pidane Islam” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.¹⁰⁹

D. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Pencipta Atas Karya yang ada pada Platform Digital Streaming Netflix

a. Delik Hukum Pelanggaran Hak Cipta

Sebuah karya atau ciptaan dihasilkan oleh individu yang disebut pencipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah satu orang atau lebih yang, melalui inspirasinya, menciptakan suatu karya berdasarkan pemikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau keahlian, yang diwujudkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Hak cipta berlandaskan konsep hak milik yang bersifat immaterial dan termasuk dalam hak kebendaan. Hak kebendaan ini memiliki sifat *droit de suite*, yang berarti pemilik memiliki kewenangan penuh atas haknya di mana pun ciptaan tersebut berada.¹¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya film atau hak cipta sinematografi yang diunggah tanpa izin di media sosial atau web ilegal hanya dapat diterapkan jika pemilik hak cipta melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib. Pasal 120 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

Oleh karena itu, dalam kasus penyalahgunaan dan penyebarluasan karya tersebut

¹⁰⁹ Achmad Chosyali, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 28 (2018): 49–66.

¹¹⁰ Indah Purnama Sari, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest(Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003)” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

milik orang lain atau pemilik hak cipta, tindakan hukum hanya dapat dilakukan jika pemegang hak cipta mengajukan laporan resmi kepada pihak berwenang.¹¹¹

Pasal 54 UU Hak Cipta ditetapkan untuk mencegah pelanggaran hak cipta melalui media sosial serta mengawasi pembuatan dan distribusi konten berhak cipta. Oleh karena karya film merupakan aset yang dilindungi, sehingga mengunggahnya tanpa izin pencipta serta mengambil keuntungan dari film tersebut dapat dikenakan gugatan di pengadilan niaga. Pelanggar dapat dijatuhi sanksi berupa ganti rugi dan pidana karena melanggar Hak Cipta Eksklusif, serta akun media sosial yang digunakan untuk mengunggah film tanpa izin dapat ditutup atau diblokir.¹¹²

b. Upaya penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dalam menangani kasus pembajakan pendistribusian karya sinematografi yang terjadi dapat menempuh dua jalur penyelesaian, yaitu melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi). Sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi negosiasi dan konsultasi atau melalui Pengadilan Niaga yang berwenang.¹¹³

¹¹¹ “Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

¹¹² Hari Sutra Disemadi et al., “Pelanggarn Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta,” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 112–13.

¹¹³ Bety Sukma Widiananda, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial” (Univesitas Jember, 2017).

Penyelesaian perkara pelanggaran hak cipta di Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, yang mencakup beberapa ketentuan: Ayat (1): Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Ayat (2): Gugatan ganti rugi dapat mencakup permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian pendapatan yang diperoleh dari ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran yang melibatkan karya hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Ayat (3): Selain gugatan ganti rugi, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat mengajukan permohonan putusan provisi atau putusan sela ke Pengadilan Niaga untuk Meminta penyitaan terhadap karya yang telah diumumkan atau digandakan secara ilegal, serta alat yang digunakan dalam proses penggandaan tersebut. Menghentikan aktivitas pengumuman, distribusi, komunikasi, atau penggandaan karya yang terbukti melanggar hak cipta atau produk hak terkait.¹¹⁴

Pada dasarnya kasus pengaduwan terhadap pelanggaran hak cipta karya film atau karya sinematografi saat ini masih jarang dilaporkan dikarenakan masih jarang pencipta mendaftarkan karya sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi sampai saat ini. Maka dari itu menghambat pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta dalam menindaklanjuti oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Adapun kasus pelanggaran hak cipta karya film atau karya sinematografi dapat dilihat penyelesaian sengketa dan pelanggaran yang telah dilakukan, berikut adalah jalur-jalur penyelesaian.

¹¹⁴ Jeany Anita Kermite, Emma V.T. Senewe, and Ana Tasya Anna Pasangka, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram," *Lex Administratum* 4, no. 04 (2023).

1) Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Jalur Litigasi

Pelanggaran hak cipta umumnya terjadi ketika suatu karya yang dilindungi digunakan tanpa izin dari penciptanya, yang memiliki hak eksklusif atas ciptaan tersebut. Penyelesaian sengketa dalam bidang kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu melalui pengadilan dan metode ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Jalur pengadilan digunakan untuk menyelesaikan sengketa HKI yang bersifat terbuka dan tidak rahasia, seperti hak cipta dan merek. Sementara itu, ADR lebih cocok untuk sengketa HKI yang mengandung unsur rahasia, seperti paten dan rahasia dagang.¹¹⁵

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang. Dalam kasus pelanggaran hak cipta, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.¹¹⁶

Berikut adalah penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi:

¹¹⁵ Dkk and Mita Aditia Sari, "Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Situs Film Ilegal Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," diakses, 13 Maret 2025, n.d., <http://5C%5Criset.unisma.ac.id/>.

¹¹⁶ "Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (n.d.).

a) Tuntutan Pidana

Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta tercantum dalam Pasal 112-118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengajuan gugatan perdata tetap dapat dilakukan bersamaan dengan tuntutan pidana, karena proses perdata tidak menghilangkan hak negara untuk menuntut secara pidana sebelum upaya pidana dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa :

“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”¹¹⁷

Sanksi pidana dilihat pada ketentuan Hak Cipta Tertuang dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Namun selain sanksi yang disebut dalam pasal tersebut, pengaduan pidana terkait pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan Tindakan pidana dalam undang-undang merupakan delik aduan, hukum dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dengan mengajukan laporan atau pengaduan pidana yang dilakukan oleh pemegang hak cipta.¹¹⁸

b) Gugatan Perdata

Gugatan perdata terkait kerugian serta tuntutan pidana dapat diajukan terhadap pihak yang mengunggah film tanpa izin. Sesuai dengan Pasal 100 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta berhak mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Sementara

¹¹⁷ “Pasal 29 Ayat 4 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (n.d.).

¹¹⁸ Dani Ikhwanto and Rakhmita Desmayanti, “Protection of Copyright Holders of Keluarga Cemara Movie Based on the Law Copyright,” *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 3 (2021): 365–74.

itu, berdasarkan Pasal 99 Ayat 2, ganti rugi tersebut dapat mencakup permintaan agar pencipta diberikan akses atas penghasilan yang diperoleh dari penggunaan karyanya.¹¹⁹ Setelah penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, dan pemeriksaan perkara dilakukan, proses dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Mekanisme pembacaan putusan ini diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa putusan atas gugatan harus dibacakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Jika dalam jangka waktu tersebut putusan belum dapat dibacakan, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, batas waktu dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari.

Pembacaan putusan wajib dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman. Setelah putusan dibacakan, pengadilan niaga harus menyampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui juru sita dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak diucapkan. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat segera menentukan langkah hukum selanjutnya.¹²⁰ Kasus pelanggaran hak cipta film atau karya sinematografi melalui media sosial atau web, berdasarkan putusan nomor 76\Pid.Sus\2020\Pn.jmb kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika terdakwa memperoleh akses kesitus <http://95.217.177.179/> (Duniafilm21) dengan menggunakan username *moviel* dan password *bangsar@123* yang diberikan oleh

¹¹⁹ Desak Gde Dwi Arini, Ni Luh Made Mahendrawati, and A.A Ayu Indira Diana Dewi. S, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film Terhadap Perekaman Film Tanpa Izin Melalui Fitur Siaran Langsung Pada Aplikasi Media Sosial," *Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2024): 272–77.

¹²⁰ Muhammad Hoiru Nail, Tioma Roniuli Hariandja, and Alifia Bissil Mikafa, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram," *Welfare State* 1, no. 2 (2022): 205–6.

Robbi Bhakti Pratama dari kamboja melalui akun facebook aditya fernando (<https://www.facebook.com/donpabloh>). Robbi Bhakti Pratama menginformasikan bahwa situs tersebut dapat digunakan untuk mengunggah berbagai film. Terdakwa kemudian memanfaatkan platform tersebut dengan mengunggah sekitar 3.000 film sejak 2018, termasuk film lokal dan internasional, agar dapat ditayangkan secara online bagi pengunjung situs.

Salah satu film yang disebarluaskan tanpa izin adalah *Keluarga Cemara*, yang diperoleh Terdakwa dari situs unduhan film ilegal. Terdakwa bertujuan memperoleh keuntungan dari iklan yang dipasang di situs tersebut, mengingat popularitas film *Keluarga Cemara* yang banyak diminati oleh pengunjung. Tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, dengan harga berkisar antara Rp1.500.000,00 hingga Rp3.500.000,00 untuk durasi 30 hari. Jika calon pemasang iklan menyetujui tarif tersebut, Terdakwa memberikan nomor rekening untuk proses pembayaran, antara lain rekening BCA (1192172327), BNI (0799008352), dan Mandiri (1100012125040). Setelah pembayaran selesai, pemasang iklan mengirimkan *script* (kode program) melalui fanpage *DUNIAFILM LK21* milik Robbi Bhakti Pratama (<https://www.facebook.com/DUNIAFILMLK21>), yang kemudian akan dipasang di situs *DUNIAFILM21*.

Keuntungan yang diperoleh dari iklan di situs tersebut dibagi antara Robbi Bhakti Pratama dan Terdakwa. Selama satu bulan, Terdakwa mendapatkan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 hingga Rp3.000.000,00, yang ditransfer

oleh Robbi Bhakti Pratama. Namun, rekening BCA (1192172327) dan rekening BNI (0799008352) dikuasai oleh Robbi Bhakti Pratama, sedangkan Terdakwa hanya mengelola buku tabungan terkait. PT Visinema Pictures, sebagai pemilik hak cipta film *Keluarga Cemara*, menemukan pelanggaran ini melalui pencarian di Google dan segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Pada Selasa, 29 September 2020, Terdakwa ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Barang bukti yang diamankan meliputi buku tabungan BCA (1192172327), BNI (0799008352), Mandiri (1100012125040), serta buku tabungan Bank Jambi (6279351101040518) atas nama Aditya Fernando Phasyah.

Selain itu, juga disita Kartu ATM Mandiri, perangkat jaringan Tp-Link, flashdisk, laptop Asus, CPU rakitan, monitor, dan ponsel Xiaomi Realme X berwarna biru. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan g serta Pasal 113 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi hukuman 14 bulan penjara serta denda Rp500.000.000,00. Jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama satu bulan. Putusan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggaran hak cipta serta upaya dalam memajukan industri perfilman nasional. Selain itu, keputusan ini juga menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta dengan tujuan komersial memiliki konsekuensi hukum yang tegas, sekaligus menunjukkan

komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual.¹²¹

2) Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa Hak Cipta diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa sengketa terkait Hak Cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau metode penyelesaian lainnya.¹²² Berikut adalah jenis-jenis penyelesaian sengketa non litigasi :

- a. Negosiasi adalah proses komunikasi atau musyawarah antara dua pihak tanpa keterlibatan pihak lain, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
- b. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah antara dua pihak dengan bantuan seorang mediator. Jika para pihak tidak menemukan solusi atas sengketa yang dihadapi, mediator harus mampu memberikan alternatif penyelesaian yang dapat disepakati bersama.¹²³
- c. Konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yaitu konsiliator, yang berperan aktif dalam merancang dan merumuskan solusi. Jika pihak yang bersengketa mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan, konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian. Meskipun tidak

¹²¹ Dewi and Syailendra R, "Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Melalui Situs Online."

¹²² "Pasal 95 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (n.d.).

¹²³ Widiananda, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial."

memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, rekomendasi yang diberikan bergantung pada itikad baik dari para pihak yang terlibat dalam sengketa.¹²⁴

d. Arbitrase merupakan mekanisme terakhir yang dapat ditempuh oleh pencipta dalam menyelesaikan sengketa adalah melalui *peradilan swasta*, yang dikenal sebagai arbitrase (Pasal 95). Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dapat dijadikan alternatif bagi pencipta dalam memperjuangkan hak-haknya. Mekanisme ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Pemilihan jalur arbitrase didasarkan pada berbagai keuntungan, diantaranya kasus ditangani oleh para ahli di bidangnya, dengan tiga hakim sebagai pemutus sengketa. Selain itu, proses penyelesaiannya bersifat rahasia sehingga hanya diketahui oleh pihak yang bersengketa. Arbitrase juga menawarkan proses yang relatif lebih cepat dibandingkan peradilan umum, serta menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), yang berarti tidak ada upaya hukum lanjutan. Dengan demikian, melalui arbitrase, pencipta dapat memperoleh keadilan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan mekanisme lain dalam memperjuangkan hak-haknya.¹²⁵

¹²⁴ Abdul Atsar and Firmansyah Yogatama, "Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Di Akses Pada Aplikasi Loklok," *Jurnal Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 475.

¹²⁵ I Made Gede wira Sucipta, Putu Wisnu Nugraha, and I Wayan Wira Udytama, "Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Di Akses Pada Aplikasi Loklok," *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023): 372.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Platform Digital Streaming* Netflix telah menerapkan *Digital Rights Management* (DRM) yang berguna melindungi konten-kontennya agar pengguna yang tidak berwenang menggunakannya tetapi masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka dari itu pihak Netflix menerapkan Netflix pusat bantuan dengan cara mengisi web fomulir yang telah tersedia. Dan ada pun cara lain yang dapat dilakukan pemeberitahuan kepada pihak yang telah ditetapkan oleh *digital Millennium Copyright Art* (Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital).

2. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya sinematografi pada *Platform Digital Streaming* Netflix jika karya disebarluaskan tanpa izin pelaku dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat (2) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, atau g serta menggunakannya untuk kepentingan komersial dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara maksimal empat tahun penjara atau denda hingga (satu miliar rupiah) Tentang Hak Cipta dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektronik (UU ITE) juga mengatur terkait sanksi bagi pelanggaran hak cipta karya sinematografi yang didistribusikan atau mengalami pembajakan rana digital. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, upaya yang dapat ditempuh

terdapat dua jalur hukum, yaitu litigasi dan non-litigasi: Litigasi (jalur pengadilan) adalah penyelesaian sengketa melalui proses peradilan, yang dalam hal ini ditangani oleh Pengadilan Niaga. Non-litigasi (di luar pengadilan) mencakup berbagai metode penyelesaian sengketa, seperti alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, serta mekanisme lain yang dapat disepakati oleh para pihak yang terlibat.

B. Saran

1. *Platform Digital Streaming* Netflix sebaiknya memperkuat lagi *Teknologi Digital Management* (RDM) untuk mencegah pembajakan, pendistribusian penggunaan karyanya secara ilegal.
2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Sebagai Pemilik Suatu Karya Harus Memiliki Kesadaran untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan cara mendaftarkan karyanya yang bertujuan untuk mengantisipasi apa bila terjadi pelanggaran. Pemerintah Perlu memperkuat regulasi terkait hak cipta digital terutama pada karya-karya film atau karya sinematografi yang terdapat pada *Platform Digital Streaming* Netflix, dan perlu adanya sosialisasi mengenai hak cipta digital dan sanksi hukum, lebih ditingkatkan kepada masyarakat untuk mengurangi pelanggaran seperti pembajakan dan penyebarluasan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AL-Quran Terjemahan. Kementerian Agama RI.* Surabaya: Halim, 2016.
- Asikin, Zainal, and Amiruddin. "Pengantar Metode Penelitian," 30–32. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- CST, and Kamsil. "Pengantar Ilmu Hukum Indonesia," 38. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Djambhana, Muhammad. "Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," 60. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Marsuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," 195–96. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimim. "Metode Penelitian Hukum," 50–60. Kediri: Mataram University Press, 2020.
- Putri, Sanela Amalia. *Anotasi.* Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016.
- Riswandi, Budi Agus, and M Syamsundin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Saidin, Ok. *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta.* Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016.
- Saifullah. "Tipologi Penelitian Hukum," 124. Malang: CV. Cita Intrans Selaras, 2015.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Pengantar Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023.
- Sari, Elsi Kertika, and Advendi Simanunsong. *Hukum Dalam Ekonomi.* Jakarta: PT. Grasindo, 2008.
- Supranto. "Metode Penelitian Hukum Dan Statistik," 195. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Utomo, Tomi Suryo. "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer," 89. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Waluyo, Bambang. "Penelitian Hukum Dalam Praktik," 51–52. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

ARTIKEL

- Agustian, Rio Armanda, and Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif." *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 92–111.
- Alam, Moch Zairul. "Perbandingan Perlindungan Sarana Kontrol Teknologi Atas Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Hukum*, 2015, 6.
- Alamanda, Asri Elies, and Nandita Cahya Eka Sari. "Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2383–92.
- Anita, Muhammad Fachrurrazy, Arif Frman Muhammad, Muammad Arafad Yusmad, and Fitriani Jamaluddin. "Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 80. <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4279>.
- Anjani, Asti Giri, Geza Arditya, Mey lia Sari, Aisyah resta Melati, and Agvianto Perdawan. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Dalam Platform Lain Tanpa Izin." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4 (2024): 5.
- Anzani, Tiara Azzahra, Galuh Ratna Putri, and Jamah Ujang Badruh. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17.
- Arini, Desak Gde Dwi, Ni Luh Made Mahendrawati, and A.A Ayu Indira Diana Dewi. S. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film Terhadap Perekaman Film Tanpa Izin Melalui Fitur Siaran Langsung Pada Aplikasi Media Sosial" *Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2024): 272–77.
- Astanti, Dhian Indah, Zaenal Arifin, and Annisa Rachmasari. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram" 3, no. 2 (2014): 13–23.
- Atsar, Abdul, and Firmansyah Yogatama. "Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Di Akses Pada Aplikasi Loklok." *Jurnal Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 475.
- Aulia, Nurul. "Perlindungan Hak Cipta Atas Penggunaan Layanan Streaming Netflix Untuk Kegiatan Komersial (Studi Kasus Bioskop Mini Di Bekasi)." *Faculty Of Law* 17, no. 3 (2024): 418–20.
- Bakhtiar, Handar subhandi, and Naufal Nabiil Ridwansyah. "Analisis Yuridis Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 22–32.

- Budiartha, Diah Gayatri Sudibya, I Nyoman Putu, and Anak Agung Gde Chandra Wiratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 270–75.
- Chosyali, Achmad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 28 (2018): 49–66.
- Dewantari, Sagung Sinta Mahadewi, and Ida Ayu Sadnyini. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Sinematografi Yang Penyebarannya Secara Illegal Pada Grup Chat Telegram Berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta Indonesia." *Vidya Wertta* 9 (2022): 356–63.
- Dewi, Kumala, and Moody Syailendra R. "Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Melalui Situs Online." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 10 (2023): 4791–4803.
- Disemadi, Hari Sutra, M. Rahmat Hidayat, Revlina Salsabila Roselvia, Alif Firdaus, and Regent. "Pelanggarn Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 112–13.
- Disemadi, Hari Sutra, M. Rahmat Hidayat, Revlina Salsabila Roselvia, Alif Firdaus, and Regent. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 111–21.
- Effendy, Taufik, and Akhmad Munawar. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016): 125–37.
- Firmansyah ilham, Sholikhawati ajeng, Hafiezha Najma Adnin, Amesti Dian, Prihastuti Dina. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Download Film Bajakan Melalui Aplikasi Telegram." *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 3 (2024): 218–21.
- Ikhwanto, Dani, and Rakhmita Desmayanti. "Protection of Copyright Holders of Keluarga Cemara Movie Based on the Law Copyright." *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 3 (2021): 365–74.
- Indah, Cintya Farha. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet." *Ilmu Hukum* 2, no. 28 (2014): 20.
- Inradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. "Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 3 (2020): 22–28.
- Irpan, Muhamad. "Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Konteks Digital." *Jurnal Jejak Hukum Indonesia* 01, no. 1 (2024): 20.

- Jamaluddin, Fitriani, Kahfi Muhammad Ashabul, Nurul Adliyah, and Nurhalisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Haid Bagi Buruh Perempuan Di Pt. Asera Tirta Posidonia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 160.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72.
- Julianti, Andi Tira, and Rante Andrio Lembang. "Tinjauan Yuridis Terhadap Usaha Layanan Netflix Yang Belum Berbadan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 21, no. 2 (2023): 219.
- Kalinta, Devega R. "Pemegang Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2017): 92–105.
- Kermite, Jeany Anita, Emma V.T. Senewe, and Ana Tasya Anna Pasangka. "Perlindungan Hukum Terhadap Pecipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram." *Lex Administratum* 4, no. 04 (2023).
- Lendeng, Sebastian A, Karel Yossi Umboh, and Dientje Rumimpunu. "Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021): 169–79.
- Nail, Muhammad Hoiru, Tioma Roniuli Hariandja, and Alifia Bissil Mikafa. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram." *Welfare State* 1, no. 2 (2022): 205–6.
- Nurdahniar, Inda. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2018): 231–51.
- Prasetyawati, Endang, and Siti Fatimah Milawatul Rifka. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-Undang." *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2023): 57–66.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok, and Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 189.
- Priyanka, Wahyu, and Eko Rial Nugroho. "Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta." *Journal Of Intellectual Property* 2, no. 2 (2019): 34.
- Reswara, Dewa Eri, and Abraham Ferry Rosando. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial."

Jurnal Hukum 2 (2023): 158–78.

- Saad, Sandi Gunawan, Neni Sri Imaniyanti, and Asep Hakim Zakiran. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Dari Pembajakan Pada Situs Web Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Hukum 2* (2022): 78–86.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital(Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector).” *Jurnal Ilmia Kebijakan Hukum 15*, no. 1 (2021): 67–80.
- Sinaulan, JH. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya 04*, no. 01 (2018): 79–84.
- Sucipta, I Made Gede wira, Putu Wisnu Nugraha, and I Wayan Wira Udytama. “Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Di Akses Pada Aplikasi Loklok.” *Jurnal Hukum Saraswati 5*, no. 1 (2023): 372.
- Suratman, Abdul Rokhim, and Nanan Isnaina. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram.” *Jurnal Ilmu Hukum 27*, no. 7 (2020): 992.
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 3*, no. 5 (2015): 255.
- Thalib, Prawitri. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dan Pemilik Linsia Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Hukum 28*, no. 3 (2021): 351–60.
- Tiawati, Sulis, and Margo Hadi Pura. “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal.” *Jurnal Ilmu Hukum 4*, no. 2 (2021): 169–80.
- Valentine, Laura Zinnia. “Analisis Perpektif Regulasi Over The Top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis.” *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer 8*, no. 3 (2018): 222.
- Wibisono, Rayhan Satrio, and Rani Apriani. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Praktik Pembajakan Film Beserta Sanksi Dan Dampak Yang Terjadi.” *Supremasi Hukum 20* (2024): 25–35.

SKRIPSI

- Alzafar, Isdal. “Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Universitas sultan Ageng Tirtayasa, 2023.
- Amalia, Rossa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Akun Youtube Premium Oleh Sosial Media Di Twiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 2014 Tantang Hak Cipta.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Damanik, Alfred. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk Vcd.” Universitas Indonesia Library, 2010.
- Dumanauw, Azalia Delicia. “Digital Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Universitas Hasanuddin, 2021.
- Khasanah, Siti Nurun Ni’matun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium Oleh Pihak Yang Tidak Resmi.” Universitas Islam Negri Prof.kh.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Latrah. “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.
- Lubis, Nurhaliza Tamara. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium Melalui Marketplace.” Universitas Muhammadiyah sumatra Utara Medan, 2023.
- Mailangkay, Ferol. “Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pecipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum V*, no. 4 (2017): 138–44.
- Pajama, Anisah Luthfiayah S. “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Vidio Youtube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Prabowo, Rahmadi. “Analisis Loyalitas Pengguna Layanan Video On Demand Berlangganan Netflix Menggunakan Extended Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology 2 (Utaut2).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Raharjo, Satjipto. “Sinematografi Merupakan Hak Cipta.” Universitas Kristen Satya Wacana, 2023.
- Resky, Djunaid. “Penerapan Sinematografi Dalam Konten Youtube Pada Channel Adrian Wardhana”.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Rosalina, Khotmi Sonia. “Analisis Hukum Positif Terhadap Konten Yang Mengandung Unsur Kekerasan Dan Pornografi Dalam Kategori Kids And Family.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Sandy, and Andriansyah. “Unsur-Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Carding Dalam Pasal 32 Dan Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 JO UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Laformasi Dan Transaksi Elektronik Prespektif Hukum Pidane Islam.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Saputra, Dwi Setya Indra. “Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Sinematografi Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Film Melalui Situs

Onlone.” Universitas Brawijaya, 2021.

Saputra, Muhammad Juanda. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu Oleh Musisi Cover Di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Sari, Indah Purnama. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest(Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003).” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Setyareni, Avreda Ayu. “Analisis Praktik Jual Beli Netflix Sharing Premium Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2024.

Widiananda, Bety Sukma. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial.” Univesitas Jember, 2017.

Widyawati, Arini. “Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Drama China Yang Disebarkan Secara Ilegal Melalui Platorm Telegram Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Universitas Semarang, 2024.

Yani, Alinda. “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Rommy, Fitriani Safira Amanda. “ Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Streaming (Netflix) Yang Disebarluaskan Pihak Ketiga, 2021

REGULASI

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” 2014.

Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi. Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta atana Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (n.d.).

Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tenatng Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (n.d.).

WEBSITE

Anonim. “Panduan Utama Untuk Digital Millennium Copyright Act.” diakses, 9 Februari 2025, n.d. <https://hukum.uma.ac.id/>,

Dkk, and Mita Aditia Sari. “Perlindungan Hukun Dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Situs Film Ilegal Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” diakses,13 Maret 2025,

<http://www.criset.unisma.ac.id/>.

Domainesia. “Mengulas Mengenai Streaming Dan Aplikasinya.” diakses, 20 September 2024, <https://www.domainesia.com/berita/streaming-adalah/>.

Hukumonline. “Memahami Perbedaan Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta.” diakses, 12 Maret 2025, <http://www.hukumonline.com>.

K, Amira. “Memahami Apa Itu Streaming Hingga Contoh Aplikasi Streaming.” diakses, 20 September 2024, n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/streaming/>.

Medium. “Bagaimana Netflix Melindungi Kontennya.” diakses, 09 Maret 2025,

Netflix. “Cara Mengajukan Klaim Potensi Pelanggaran Hak Cipta.” diakses, 09 Maret 2025, <https://help.netflix.com>.

Pranata. “Sejarah Singkat Perusahaan Netflix Dan Perkembangannya.” diakses, 24 Februari 2025.

University, Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB. “Hak Cipta.” diakses, 11 Maret 2025.

VdoCipher. “DRM Netflix: Bagaimana Dan Mengapa Keamanan Vidio Terenkripsi.” diakses, 09 Maret 2025. [https://www.vdocipher.com/blog/2022/05/netflix-drm/#:~:text=To fight video piracy%2C Netflix,of Video Security for Netflix.](https://www.vdocipher.com/blog/2022/05/netflix-drm/#:~:text=To%20fight%20video%20piracy,of%20Video%20Security%20for%20Netflix.)

Soni’s Vision. “ Hak Cipta dan Streaming Netflix” diakses, 31 Januari 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 119 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.**

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

DEKAN,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 119 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Nur Alisa
NIM : 2003030007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak Cipta Account
Premium pada Platform Digital Streaming.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.
6. Pembimbing II / Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Palopo, 03 Juni 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Account Premium pada Platform Digital Streaming.

Yang ditulis oleh

Nama : Nur Alisa
Nim : 2103030007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan dan diujikan pada ujian\seminar proposal. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Tanggal:

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Rabu, 08 Januari 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nur Alisa
NIM : 2103030007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak Cipta Karya yang
pada Platform Digital Streaming Netflix

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nurul Adliyah, S.H., M. H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan ✓
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.
NIP 197105121999031002

Pembimbing II

Nurul Adliyah, S. H., M. H.
NIP 199210292019032021

Mengetahui
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Karya Yang Ada Pada *Platform Digital Streaming Netflix* yang diajukan oleh Nur Alisa NIM 2103030007, telah diseminarkan pada Rabu, 08 Januari 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Tanggal:



Nurul Adiyah, S.H., M.H.

Tanggal:

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP 197406302005011004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Tinjauan Yuridis Terhadap
Perlindungan Hak cipta Karya Yang Ada Pada *Platform Digital Streaming Netflix*"

yang ditulis oleh :

Nama : Nur alisa

Nim : 2103030007


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Tanggal:

Pembimbing II



Nurul Aqiyah, S.H., M.H

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 28 Mei 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Nur Alisa
NIM : 2103030007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Karya yang Ada pada Platform Digital Streaming Netflix .

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M.

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Platform Digital Streaming Netflix yang ditulis oleh Nur Alisa Nomor Induk Mahasiswa (22103030007), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu 28, Mei 2024 bertepatan dengan 1 Zulhijah 1446 H dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal :
2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag. ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal :
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., MH., C.M. ()
Penguji I tanggal :
4. Fitriani Jamaluddin, M.H. ()
Penguji II tanggal :
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal :
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal : 12-06-2025

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M.

Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : skripsi a.n. Nur alisa

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Alisa

NIM : 2103030007

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Karya
Sinematografi Pada Platfrom Digital Streaming Netflix

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing 1



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M.

Tanggal: ~

Pembimbing 2



Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Tanggal: 12-06-2025

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M.
Fitriani Jamaluddin, M.H.
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : skripsi a.n. Nur Alisa

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.



Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Alisa
NIM : 2103030007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Platform Digital Streaming Netflix

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., ()
M.H., C.M.
Penguji I tanggal: _____
2. Fitriani Jamaluddin, M.H. ()
Penguji II tanggal: _____
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal: _____
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal: 12 - 06 2026

Cek Plagiasi Skripsi an. Nur Alisa

ORIGINALITY REPORT

7 %	10 %	2 %	3 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	6 %
2	www.jogloabang.com Internet Source	2 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 15 Juli 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nur Alisa
NIM : 2103030007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak cipta Karya Sinematografi pada Platform Digital Streaming Netflix

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M.

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : skripsi a.n. Nur Alisa

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nur Alisa
NIM : 2103030007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Karya
Sinematografi Pada Platform Digital Streaming Nerflix

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan umum proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal : 19/06/2025



2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.
Tanggal : 19-06-2025



RIWAYAT HIDUP



Nur Alisa, Lahir pada 23 Agustus 2003 dari pasangan Ayahanda Awaluddin dan Ibu Jusmani, anak kedua dari tiga bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di desa Baku-Baku Kec. Malangke barat Kab. Luwu Utara. Penulis menempuh pendidikan di SDN 125 Udu Malangke Barat pada tahun 2009-2015. Kemudian Melanjutkan pendidikan SMP di MTS Al-Mujahidin Baku-Baku Malangke Barat Pada tahun 2015-2018 dan SMA di Pondok Pesantren Datuk Sulaiman Palopo Pada Tahun 2018-2021. Dengan keinginan untuk terus bersekolah, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Palopo dan memilih program studi Hukum Ekonomi Syariah. Selama Kuliah, Penulis pernah menjadi Staf Devisi Pendidikan dan Keilmuan HMPS HES 2024-2025, dan Menjabat Sebagai Sekretaris bidang Informasi dan Komunikasi Himalaya (Himpunan Mahasiswa Malangke Raya) Pada Tahun 2024-2025.

Contact Person: *nur008708@gmail.com*